

**PENGARUH *MONEY ETHICS* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KOTA KAYUAGUNG**



Skripsi Oleh :
USWATUN HASANAH
01031382025158
Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2024

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

PENGARUH *MONEY ETHICS* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA KAYU AGUNG

Disusun oleh :
Nama : Uswatun Hasanah
NIM : 01031382025158
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Tanggal Persetujuan
10 Juli 2024

Dosen Pembimbing



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA
NIP. 196608201994022001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH *MONEY ETHICS* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA KAYUAGUNG

Disusun Oleh :

Nama : Uswatun Hasannah
NIM : 0103138202125158
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Skripsi : Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 1 Agustus 2024 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 12 Agustus 2024

Ketua

Anggota



Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak
NIP 198207282023212026

Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA
NIP 196608201994022001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

ASLI

JURUSAN AKUTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

27/08 2024


Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.AAC., Ak., CA
NIP 19721215200312001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Uswatun Hasanah

NIM : 01031382025158

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

PENGARUH *MONEY ETICHS* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA KAYUAGUNG

Pembimbing : Hj. Ermadiani, S.E.,M.M., Ak., CA

Tanggal Ujian : 1 Agustus 2024

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Ogan Ilir, 12 Agustus 2024
Pembuat Pernyataan,

Uswatun Hasanah
NIM 01031382025158

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allah SWT tidak berjanji bahwa hidup ini mudah, tapi 2x Allah SWT berfirman:

فإن مع العسر يسرا & إن مع العسر يسرا

“ Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk”

(Tan Malaka)

Skripsi ini saya

persembahkan untuk :

- ❖ Orang tua**
- ❖ Keluarga**
- ❖ Sahabat**
- ❖ Diri Sendiri**
- ❖ Almamater**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Atas rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Pengaruh *Money Ethics* dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Kayuagung". Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan hal-hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga.

Ogan Ilir, 1 Agustus 2024

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Allah SWT, atas segala keberkatan, kerahmatan, kesehatan, dan kekuatan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Surgaku Ibu Neti Sumarni, yang tiada henti-hentinya memanjatkan do'a untuk kelancaran penulis dalam pengerjaan skripsi ini, yang membangun semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas semua bentuk dukungan yang diberikan kepada penulis hingga penulis sampai di titik ini.
3. Cinta pertamaku Bapak Najamudin, yang tidak pernah mengeluh dalam mengais rezeki demi Pendidikan anak-anaknya. Terima kasih untuk selalu membuat penulis merasa tercukupi, terima kasih untuk semua bentuk dukungan materil maupun moril yang tiada henti-hentinya diberikan setiap penulis ingin melangkah.
4. Saudara sekandungku M. Fauzan, yang ikut serta membantu penyelesaian skripsi ini, yang selalu memberi dorongan serta dukungan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing saya, Ibu Hj. Ermadiani., S.E., M.M., Ak., CA. Terima kasih atas bimbingan, waktu, ilmu, dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Semoga ibu selalu dilimpahkan kebahagiaan, diberikan umur yang Panjang, serta diberikan Kesehatan.
6. Dosen Penguji saya, Ibu Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan kritik, saran, serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang memberikan penulis ilmu dalam kegiatan perkuliahan.
8. My 911, Balqis, Nabila, dan Tegar. Terima kasih selalu ada disetiap detik-detik susah maupun senang penulis.
9. Saudara tak sedarah, Dita, Dini, Sela, dan Rica. Terima kasih untuk semua bantuan yang diberikan kepada penulis.
10. Teman-teman seperjuangan: Demok, Anis, Nifa, dan Jaka. Semoga sukses selalu teman.
11. Kerabat yang membantu semasa jalannya penelitian, Om Mael, Om Ali, dan Tirta Tribrata, S.T. Terima kasih karena mau direpotkan penulis.
12. Teman-teman Jurusan Akuntansi 2020 yang telah mengisi hari-hari penulis selama masa perkuliahan.
13. Seseorang yang penulis temui pada awal masa bimbingan, yang sering kali memberikan kebahagiaan kepada penulis. Terima kasih telah mengisi hari-hari penulis, terima kasih untuk semua bentuk dukungan yang diberikan.
14. Diri sendiri. Terima kasih telah bertahan hidup sampai sekarang, terima kasih untuk semua tenaga yang dikeluarkan, terima kasih untuk setiap senyuman yang masih terukir. *Proud of you Na!*, semoga kuat sampai tamat.

Demikian, semoga skripsi ini dapat memberikan pengembangan ilmu dalam bidang akuntansi perpajakan.

Ogan Ilir, 1 Agustus 2024

Penulis

Uswatun Hasanah

NIM 01031382025158

ABSTRAK

PENGARUH *MONEY ETHICS* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA KAYUAGUNG

Oleh:

Uswatun Hasanah

Penelitian ini menganalisis pengaruh *money ethics* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Kayuagung menggunakan survei kuantitatif. Mengacu pada *Theory of Planned Behavior*, perilaku individu dipengaruhi oleh niat yang didasari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *money ethics* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara sanksi pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan. Wajib pajak lebih patuh dengan sanksi yang tegas. Kesimpulannya, peningkatan kepatuhan di Kota Kayuagung lebih efektif melalui penegakan sanksi pajak daripada pendekatan *money ethics*, memberikan panduan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

Kata Kunci: *Money Ethics*, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, *Theory of Planned Behavior*.

Pembimbing



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA

NIP 196608201994022001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.AAC., Ak., CA

NIP 19721215200312001

ABSTRACT

THE IMPACT OF MONEY ETHICS AND TAX SANCTIONS ON TAX COMPLIANCE LEVELS OF INDIVIDUAL TAXPAYERS IN KAYUAGUNG CITY

By:
Uswatun Hasanah

This study analyzes the influence of money ethics and tax penalties on taxpayer compliance in Kayuagung City using a quantitative survey approach. Referring to the Theory of Planned Behavior, individual behavior is influenced by intentions based on attitudes, subjective norms, and perceived behavioral control. The results show that money ethics does not significantly affect taxpayer compliance, while tax penalties have a significant positive impact. Taxpayers are more compliant when faced with strict penalties. In conclusion, enhancing compliance in Kayuagung is more effectively achieved through the enforcement of tax penalties than through approaches based on money ethics, providing guidance for the government in designing more effective tax policies.

Keywords: *Money Ethics, Tax Penalties, Taxpayer Compliance, Theory of Planned Behavior.*

Pembimbing



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA

NIP 196608201994022001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.AAC., Ak., CA

NIP 19721215200312001

SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa Inggris dari mahasiswa :

Nama : Uswatun Hasanah

NIM : 01031382025158

Jurusan : Akuntansi

Mata Kuliah : Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh *Money Ethics* dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Kayuagung

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk disampaikan pada lembar abstrak.

Palembang, 12 Agustus 2024

Dosen Pembimbing,



Hj. Ermadiani, S.E., M.M., Ak., CA

NIP 196608201994022001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Hasni Yusrianti, S.E., M.AAC., Ak., CA

NIP 19721215200312001

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Mahasiswa : Uswatun Hasanah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Pinang, 02 Desember 2002
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Lingkungan II, RT 003, Kelurahan Sungai Pinang,
Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir,
30661.
Alamat Email : anavivo622@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

SD (2008 – 2014) : MI Assalafiyah
SMP (2014 – 2017) : MTs N Tanjung Raja
SMA (2017 – 2020) : SMA N 1 Kayuagung

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....	x
RIWAYAT HIDUP	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Perilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behaviour</i>).....	12
2.1.2 Pajak.....	13
2.1.3 <i>Money Ethics</i>	17
2.1.4 Sanksi Pajak.....	19
2.1.5 Kepatuhan Pajak	21
2.1.5.1 Pengertian dan Jenis Kepatuhan Pajak.....	21
2.1.5.2 Manfaat dan Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak.....	22

2.1.5.3	Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	24
2.2	Penelitian Terdahulu.....	27
2.3	Pengembangan Hipotesis	33
2.3.1	Pengaruh <i>Money Ethics</i> Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak.....	33
2.3.2	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak	34
2.4	Kerangka Berpikir.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		35
3.1	Ruang Lingkup Penelitian.....	35
3.2	Metode Penentuan Sampel.....	35
3.2.1	Populasi dan Sampel	35
3.2.2	Metode Pengambilan Sampel.....	36
3.2.3	Metode Pengambilan Data	37
3.3	Operasional Variabel Penelitian	38
3.3.1	<i>Money Ethics</i>	38
3.3.2	Sanksi Pajak	38
3.3.3	Kepatuhan Wajib Pajak	39
3.4	Metode Analisis Data	40
3.4.1	Statistik Deskriptif	40
3.4.2	Uji Asumsi Klasik.....	40
3.4.2.1	Uji Normalitas.....	40
3.4.2.2	Uji Multikolonieritas	41
3.4.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	41
3.4.2.4	Uji Kualitas Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		46
4.1	Hasil Penelitian	46
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	46
4.1.1.1	Tempat dan Waktu Penelitian.....	46
4.1.1.2	Karakteristik Profil Responden	47
4.1.2	Hasil Uji Instrumen Penelitian	52
4.1.2.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	52
4.1.2.2	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	53
4.2	Pembahasan.....	62
4.2.1	Pengaruh <i>Money Ethics</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	62

4.2.2	Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	64
BAB V PENUTUP.....		66
5.1	Kesimpulan	66
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	67
5.3	Implikasi	69
DAFTAR PUSTAKA.....		71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Indonesia 2018-2022	2
Tabel 1. 2 Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratma Kayuagung	6
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3. 1 Operasional Variabel Penelitian.....	39
Tabel 4. 1 Data dan Sampel Penelitian.....	46
Tabel 4. 2 Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel 4. 3 Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Umur	48
Tabel 4. 4 Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Status Pernikahan	48
Tabel 4. 5 Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	49
Tabel 4. 6 Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan	50
Tabel 4. 7 Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP	50
Tabel 4. 8 Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Domisili.....	51
Tabel 4. 9 Hasil Uji Statistik Deskriptif	52
Tabel 4. 10 Hasil Uji Normalitas.....	54
Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolonieritas.....	55
Tabel 4. 12 Uji Validitas Instrumen Money Ethics (X1).....	56
Tabel 4. 13 Uji Validitas Instrumen Sanksi Pajak (X2)	57
Tabel 4. 14 Uji Validitas Instrumen Kepatuhan Pajak (Y).....	58
Tabel 4. 15 Hasil Uji Reabilitas	58
Tabel 4. 16 Hasil Uji Regresi Berganda	59
Tabel 4. 17 Hasil Uji Koefisien Determinasi	60
Tabel 4. 18 Hasil Uji Statistik F	61
Tabel 4. 19 Hasil Uji Statistik t	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	34
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas.....	53
Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedasitas	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin.....	75
Lampiran 2 Capaian KPP Pratama Kayuagung Periode 2019-2023.....	81
Lampiran 3 Kuesioner.....	83
Lampiran 4 Bukti Penyebaran Kuesioner	89
Lampiran 5 Identitas dan Jawaban Responden	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan rakyat menjadi fokus pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Pembangunan menjadi jalan utama untuk mencapai kesejahteraan. Ketersediaan dana tentunya menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha suatu bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber penerimaan pemerintah (Ariesta, 2017).

Salah satu sumber penerimaan yang berpotensi menambah penerimaan negara adalah penerimaan pajak. Pajak merupakan iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa kembali secara langsung. Adanya pajak menyebabkan dua situasi: pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan perluasan basis pajak dan data yang akurat mengenai potensi pajak yang dapat digali secara mendalam. Semakin bertambahnya waktu, keberadaan pajak dirasa semakin penting karena digunakan sebagai pembiayaan pembangunan negara, sehingga setiap tahun pemerintah menetapkan target penerimaan maupun target kepatuhan wajib pajak semakin ditingkatkan. Hal ini merupakan tekad bulat pemerintah yang ingin mewujudkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang sadar dalam membayar pajak.

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pajak Indonesia 2018-2022

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase
2018	Rp 1.424 T	Rp 1.315,9 T	92,41 %
2019	Rp 1.577,56 T	Rp 1.332,1 T	84,44 %
2020	Rp 1.198,82 T	Rp 1.069,98 T	89,25 %
2021	Rp 1.229,6 T	Rp 1.231,87 T	100,18 %
2022	Rp 1.485 T	Rp 1.716,8 T	115,61 %

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Realisasi kepatuhan masyarakat dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak dan membayar pajak selama periode 2018 hingga 2022 mengalami fluktuasi tidak terlalu berat. Pada tahun 2018, tingkat kepatuhan pajak bisa dibilang sudah cukup baik dengan persentase sebesar 92,41%. Namun, tren ini mengalami penurunan pada tahun 2019. Sejak tahun 2020, terjadi peningkatan signifikan dalam tingkat kepatuhan pajak, mencapai puncaknya pada tahun 2022.

Perubahan ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan kebijakan perpajakan, kondisi ekonomi, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Peningkatan tingkat kepatuhan pajak pada tahun-tahun tertentu dapat mencerminkan efektivitas upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak serta memberikan insentif atau fasilitas yang mendukung kepatuhan. Di sisi lain, penurunan tingkat kepatuhan pada tahun tertentu mungkin memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebabnya dan mengembangkan strategi untuk memperbaiki kepatuhan masyarakat pada masa mendatang.

Pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika perubahan ini, pemerintah dapat merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan dapat meningkatkan tingkat kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Setelah dilihat dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak terhadap total pendapatan pemerintah cukup signifikan. Permasalahan kepatuhan pajak bukanlah hal baru yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Kepentingan penanganan masalah kepatuhan muncul karena Indonesia menerapkan sistem *self assessment* dalam perpajakannya. Sistem *self assessment* merupakan sistem perpajakan di mana wajib pajak memiliki tanggung jawab secara mandiri untuk menghitung dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Saputro, 2014). Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak memiliki tanggung jawab membuat keputusan terkait kewajiban perpajakan mereka. Keputusan ini mencakup penentuan apakah

akan patuh terhadap aturan perpajakan atau tidak. Keputusan wajib pajak merujuk pada langkah yang diambil oleh mereka untuk melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku (Farida, 2017).

Usaha meningkatkan penerimaan pajak terus-menerus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan agar penerimaan pajak maksimal antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak dengan mencari wajib pajak baru. Namun dalam praktiknya, sistem pemungutan pajak di Indonesia sulit dijalankan sesuai harapan. Kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal terlihat dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya. Selanjutnya, banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti *Money Ethics* dan Sanksi Pajak.

Etika uang (*Money Ethics*) yang mencakup norma-norma moral terkait dengan penggunaan, perolehan, dan pengelolaan uang, memiliki dampak yang cukup besar pada perilaku yang dapat dianggap tidak etis. Salah satu bentuk perilaku tersebut adalah ketidakpatuhan dalam membayar pajak, yang dapat berkembang menjadi tindakan kecurangan pajak. Kecurangan pajak pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh tingkat kecintaan seseorang terhadap uang. Ketika individu menetapkan uang sebagai prioritas utama dalam hidupnya, mereka cenderung terlibat dalam tindakan yang menyimpang dari norma-norma etis, seperti upaya untuk mengurangi kewajiban pajak secara tidak sah. Kesimpulannya, semakin tinggi tingkat kecintaan terhadap uang seseorang, yang dapat diidentifikasi sebagai *Money Ethics* yang tinggi, semakin signifikan dampaknya terhadap tingkat

kepatuhan wajib pajak, dengan potensi meningkatnya perilaku tidak etis terkait dengan pajak. Penilaian mengenai perilaku yang etis atau tidak etis cenderung dipengaruhi oleh keyakinan yang tertanam dalam hati seseorang (Wankhar & Diana, 2016).

Bukan hanya *Money Ethics*, sanksi pajak juga merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merujuk pada mekanisme penegakan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, atau yang dikenal sebagai norma perpajakan. Norma perpajakan mencakup aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur kewajiban pajak wajib pajak. Sanksi ini dirancang sebagai instrumen untuk mendorong dan memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka. Dengan kata lain, sanksi perpajakan bertujuan untuk menegakkan norma-norma perpajakan dan memberikan konsekuensi kepada mereka yang tidak mematuhi ketentuan tersebut. Sanksi perpajakan dapat mencakup berbagai bentuk hukuman atau denda yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan.

Tujuan utama dari sanksi ini adalah untuk menciptakan insentif agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, sanksi perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong kepatuhan dan menjaga integritas sistem perpajakan secara keseluruhan. Dengan adanya sanksi perpajakan, diharapkan wajib pajak akan lebih cermat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya demi mendukung

keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan sistem perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Tingkat keberatan sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah memiliki konsekuensi pada persepsi wajib pajak terhadap pajak sebagai ancaman potensial yang dapat mengurangi pendapatan mereka. Efek dari persepsi ini adalah munculnya tingkat ketidakpatuhan yang lebih tinggi dari wajib pajak. Wajib pajak mungkin percaya bahwa pemerintah belum menunjukkan tindakan tegas yang memadai dalam menangani kasus-kasus perpajakan, sehingga mereka masih lalai dalam tindakan kepatuhan (Safitri, 2022).

Tabel 1. 2 Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratma Kayuagung

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP Wajib SPT	Jumlah WP yang Menyampaikan SPT	Persentase Kepatuhan WP
2019	110.710	28.676	22.299	77.76 %
2020	180.689	34.797	36.053	103.61 %
2021	184.955	34.088	35.770	104.93 %
2022	203.250	38.476	42.388	110.17 %
2023	236.635	25.003	27.253	109 %

Sumber : KPP Pratama Kayuagung

Dari data yang tercantum dalam tabel diatas, terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Seorang wajib pajak dianggap patuh jika dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, implementasi sistem perpajakan sangat tergantung

pada peran yang dimainkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang bertanggung jawab untuk memaksimalkan pendapatan negara melalui sektor pajak.

Jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di KPP Pratama Kayuagung terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, ada perbedaan yang mencolok dengan jumlah Wajib Pajak yang secara wajib harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Faktanya, terdapat penurunan jumlah Wajib Pajak yang harus menyampaikan SPT, terutama pada tahun 2019. Penurunan ini dapat diatribusikan kepada dampak nyata pandemi Covid-19 yang melanda pada waktu itu, dan secara signifikan mempengaruhi sektor ekonomi. Banyaknya Wajib Pajak yang mungkin kehilangan sumber penghasilan mereka, sehingga meminimalkan kewajiban mereka untuk menyampaikan SPT. Meskipun demikian, fenomena ini menunjukkan adanya tantangan dan dinamika yang harus diatasi dalam mengelola administrasi perpajakan di wilayah KPP Pratama Kayuagung.

Berdasarkan data di atas, situasi di KPP Pratama Kayuagung menunjukkan tingkat penyampaian SPT yang masih tergolong rendah, mencerminkan kurangnya keterlibatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor penyebab. Pertama, sebagian wajib pajak belum memiliki sikap yang memadai terkait dengan pembayaran pajak, dimana etika uang masih kurang diterapkan. Selain itu, kurangnya kemauan dari diri sendiri dalam membayar pajak menjadi faktor yang signifikan. Beberapa wajib pajak masih terlibat dalam praktik penghindaran perpajakan, yang dipicu oleh tingkat kepatuhan masyarakat secara umum yang masih rendah terhadap kewajiban pajak mereka. Selanjutnya, sejumlah wajib pajak mungkin menghindar dari

tanggung jawab pembayaran pajak mereka. Selain itu, sistem administrasi perpajakan yang kurang efektif dan tidak efisien juga menjadi kontributor penting, menyebabkan biaya kepatuhan yang tidak sedikit. Upaya perbaikan di berbagai aspek ini perlu dilakukan untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kota Kayuagung.

Berita yang diperoleh dari swarnanews.co.id menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan hingga bulan Juni 2019, penerimaan pajak dari berbagai sektor masih tergolong rendah. Wakil Bupati OKI, M.Dja'far Shodiq, menyoroti pentingnya ketepatan data antara pemilik wajib pajak sebagai langkah kunci dalam meningkatkan ketaatan wajib pajak di desa-desa. Shodiq menekankan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah, terutama ketika harus membayar di tempat, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih aktif, seperti pendekatan "jemput bola". (swarnanews.co.id, diakses pada 21 April 2024 11.14 WIB)

Penelitian ini akan mengintegrasikan sejumlah faktor kunci yang telah dibahas sebelumnya, yakni perilaku *Money Ethics* dan sanksi pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sejauh mana perilaku etika uang dan sanksi pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Analisis yang komprehensif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang dinamika antara faktor-faktor tersebut, serta bagaimana interaksi di antara mereka dapat membentuk perilaku kepatuhan atau pelanggaran peraturan perpajakan.

Hasil dari penelitian ini memiliki potensi besar untuk memberikan pandangan yang lebih akurat dan kontekstual tentang berbagai upaya yang dapat diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak. Pemahaman yang lebih mendalam ini menjadi kunci dalam merancang kebijakan yang efektif untuk memotivasi wajib pajak agar memenuhi kewajiban mereka secara sukarela. Peningkatan pendapatan pajak, sebagai hasil dari tingkat kepatuhan yang lebih tinggi, menjadi suatu hal yang sangat penting untuk mendukung pembangunan dan menyediakan layanan publik yang diperlukan bagi masyarakat. Dengan demikian, kontribusi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk perbaikan kebijakan perpajakan yang lebih berkelanjutan dan efisien.

Dasar pemikiran yang telah dijelaskan diatas, peneliti merasa tertarik untuk menjalankan sebuah penelitian yang fokus pada faktor-faktor yang berperan pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, peneliti ingin mengukur sejauh mana variabel-variabel tertentu berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Kayuagung. Alasan peneliti menggunakan WPOP sebagai objek penelitian dikarenakan banyaknya perilaku *Money Ethics* merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, peneliti merancang penelitian ini dengan judul "Pengaruh *Money Ethics* dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Kayuagung."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana *Money Ethics* dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana Sanksi pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk memberikan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pengaruh *Money Ethics* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Mendeskripsikan pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini berperan sebagai sarana pembelajaran dalam menyelesaikan permasalahan dengan metode ilmiah, serta sebagai upaya untuk mengembangkan pemahaman tentang masalah perpajakan. Selain itu,

penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak *Money Ethics* dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

2. Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi berupa pemahaman dan pandangan yang lebih mendalam tentang dampak *Money Ethics* dan sanksi pajak terhadap permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak.
3. Dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat bagi pemerintah, para petugas pajak dapat memberikan dampak yang menguntungkan sehingga dapat menjadi faktor yang diperhitungkan dan dinilai dalam pelaksanaan tugas dan regulasi perpajakan, dengan tujuan mencapai pelaksanaan pajak yang transparan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour*)

Azjen (1991) mengembangkan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour*) yang merupakan salah satu teori sikap yang banyak diaplikasikan dalam berbagai perilaku. Teori tersebut menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Ada beberapa hambatan yang ditimbulkan untuk mengurungkan niat tersebut, baik dari diri sendiri maupun lingkungan. *Theory of planned behaviour* (Azjen, 1991) menjelaskan adanya perilaku timbul dari adanya niat untuk berperilaku, yang didukung tiga faktor penentu, yaitu :

- a. Seseorang yang yakin mengenai suatu harapan yang bersikap normatif dan motivasi untuk mewujudkan harapan (*normative believes*).
- b. Seseorang yang yakin mengenai suatu hasil dari suatu perilaku dan evaluasi (*behavioral believes*).
- c. Seseorang yang yakin mengenai suatu keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan dilakukan (*control believes*).

Berdasarkan *theory planned behavior*, kewajiban membayar pajak dapat dipatuhi oleh wajib pajak apabila memiliki niat. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku

yang dipersepsikan. Teori ini menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditimbulkan oleh individu. Teori tindakan berencana relevan untuk menjelaskan pengaruh *money ethic* dan sanksi pajak. *Money ethic* berkaitan dengan *control beliefs*. Hal ini disebabkan bahwa *money ethic* termasuk penghambat seseorang tidak taat membayar pajaknya dan memungkinkan terjadinya kecurangan yang mengakibatkan seseorang tidak patuh membayar ataupun melaporkan pajaknya.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Definisi Pajak

Pajak adalah kontribusi yang harus diberikan oleh warga negara kepada kas negara sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan pembayaran ini dapat ditegakkan secara hukum. Tidak ada imbalan jasa langsung yang diterima oleh wajib pajak sebagai hasil dari pembayaran pajak. Pajak dikumpulkan sesuai dengan norma-norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa bersama guna mencapai kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pajak dianggap sebagai hak prerogatif pemerintah dan merupakan kewajiban wajib pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada masyarakat, bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pengeluaran rutin negara dan pembangunan tanpa memberikan balas jasa langsung yang dapat diidentifikasi secara langsung sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disampaikan bahwa pajak merupakan sumbangan yang harus diberikan secara wajib kepada negara oleh

individu atau entitas hukum, yang diterapkan dengan keharusan sesuai dengan peraturan undang-undang. Sumbangan ini tidak diimbangi dengan manfaat langsung dan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan negara guna mencapai kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya.

Beberapa definisi pajak menurut para ahli tampak beragam, meskipun pada dasarnya memiliki tujuan dan inti yang serupa, seperti yang diuraikan berikut:

1. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., pajak dapat diartikan sebagai pembayaran yang dilakukan oleh warga negara sesuai dengan ketentuan undang-undang atau pemindahan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik yang diwajibkan, dan jumlahnya dapat ditentukan secara langsung. Dana yang terkumpul dari pajak ini kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan umum.
2. Menurut Charles E. McLure, pajak dapat dijelaskan sebagai kewajiban keuangan atau kontribusi pajak yang dikenakan oleh negara kepada wajib pajak, dan fungsi ini sejajar dengan negara yang bertujuan untuk menjamin berbagai jenis pengeluaran publik.
3. Menurut Prof. Dr. Djajaningrat, pajak dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyumbangkan sebagian dari harta benda seseorang kepada negara sebagai tanggung jawab, didasarkan pada kondisi dan situasi tertentu yang telah dipilih. Pembayaran ini bukanlah bentuk imbalan, melainkan merupakan tanggung jawab sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah diatur oleh pemerintah dan dapat diwajibkan.

4. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaya, pajak dapat dijelaskan sebagai kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh warga negara, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan peraturan hukum. Pembayaran ini berperan dalam menutup semua biaya produksi barang dan jasa dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
5. Menurut Prof. Dr. PJA Andriani, pajak dapat diartikan sebagai kontribusi finansial atau pembayaran yang dilakukan oleh warga atau masyarakat kepada negara, yang dapat diwajibkan dan harus dilunasi oleh mereka sesuai dengan peraturan undang-undang. Pembayaran ini tidak disertai dengan kompensasi yang langsung dapat diidentifikasi, dan dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah.

Dari beberapa definisi di atas yang telah di kemukakan oleh beberapa ahli bahwa terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu sebagai berikut (Muhajir, 2018):

1. Pajak dikumpulkan berdasarkan peraturan hukum dan ketentuan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak, tidak ada imbalan yang dapat diidentifikasi secara individual dari pemerintah.
3. Pengenaan pajak dilakukan oleh negara, termasuk baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak dialokasikan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, dan jika terdapat surplus dalam pemasukannya, dana tersebut digunakan untuk mendukung keuangan.

2.1.2.2 Jenis – Jenis Pajak

1. Jenis – jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya terdiri dari:
 - a. Pajak langsung, Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung, Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak.
2. Jenis – jenis pajak berdasarkan sifatnya terdiri dari:
 - a. Pajak subjektif, Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya.
 - b. Pajak objektif, Pajak objektif adalah pajak objektif berpangkal kepada objeknya.
3. Jenis – jenis pajak berdasar arkan lembaga pemungutannya terdiri dari:
 - a. Pajak pusat, Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berikut adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB perkebunan, Perhutanan, Pertambangan).

b. Pajak daerah, Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Berikut adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah:

- 1) Pajak provinsi terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok.
- 2) Pajak kabupaten/kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

2.1.3 *Money Ethics*

Menurut Tang & Chiu, Uang berfungsi sebagai alat perdagangan dan standar pengukuran nilai. Etika uang mencerminkan cara seseorang menilai uang dalam hidupnya. Orang yang sangat mencintai uang mungkin enggan memberikannya kepada orang lain, termasuk dalam hal membayar pajak, yang kemungkinan dapat menghasilkan keinginan untuk melakukan kecurangan pajak, seperti menghindari pembayaran pajak atau melaporkan jumlah pajak yang lebih rendah dari seharusnya (Hafizhah, 2016). Menurut Tang & Luna-Arocas, *Money Ethics* dapat diartikan sebagai ukuran keinginan seseorang terhadap uang, tetapi

bukan sebatas kebutuhan mereka, serta menggambarkan signifikansi atau pentingnya uang dalam perilaku individu terhadapnya.

Kecenderungan individu untuk mencintai uang mereka sendiri akan mendorong mereka untuk bersaing untuk mendapatkan lebih banyak uang (Sofha et al., 2018). Temuan ini konsisten dengan riset yang dilakukan oleh Tang & Chiu yang menyatakan bahwa individu dengan tingkat kecintaan uang yang tinggi akan memiliki motivasi kuat untuk melakukan segala tindakan demi meningkatkan penerimaan uang mereka. Tingginya kecintaan terhadap uang dapat berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dan tindakan-tindakan yang kurang etis (Margaretha et al., 2021).

The love of money atau yang dapat disebut *Money Ethics* bisa dinilai melalui penggunaan *Money Ethics Scale* (MES) untuk mengevaluasi pandangan subjektif seseorang terhadap uang (Rosianti, 2014). Ada empat faktor yang dapat terkait dengan sejauh mana individu menganggap uang penting, yaitu:

- a. *Motivator*, Uang dianggap sebagai pendorong yang memotivasi individu dalam mencapai tujuannya. Individu yang memiliki tingkat kecintaan uang yang tinggi akan merasa sangat termotivasi untuk melakukan segala upaya demi meningkatkan pendapatan mereka.
- b. *Success*, Mengacu pada keyakinan seseorang bahwa keterikatan kuat pada uang adalah indikator keberhasilan.

- c. *Importance*, Seseorang memandang uang sebagai suatu nilai yang berharga dan menggugah minat, karena memiliki jumlah uang yang besar dapat meningkatkan tingkat gaya hidup, status, serta kepuasan seseorang.
- d. *Rich*, Seseorang akan mengalami tingkat kenyamanan dan kebahagiaan yang lebih tinggi dalam hidupnya jika memiliki banyak uang dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.1.4 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk melakukan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak adalah suatu hukuman yang diberikan pemerintah berupa denda, pidana dan kurungan penjara (Safitri, 2022). Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ada dua jenis sanksi pajak, yaitu:

- a. Sanksi Administrasi Pajak

Sanksi administrasi adalah sanksi berupa pemabayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga, dan kenaikan.

1. Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggan yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarannya bermacam-macam, sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Sanksi bunga ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak.
3. Sanksi Administrasi berupa kenaikan. Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut,

jumlah pajak yang harus dibayar bias menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentasi tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana terdiri dari dua sanksi, yaitu :

1. Pidana kurungan, Sanksi ini terjadi karena adanya kelalaian yang dilakukan wajib pajak yang menyebabkan tindak pidana. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.
2. Pidana penjara. Sanksi ini terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum untuk pidana penjara ialah penjara seumur hidup. Pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelaskelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang ringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti. Atau bisa dengan kata lain

sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016)

2.1.5 Kepatuhan Pajak

2.1.5.1 Pengertian dan Jenis Kepatuhan Pajak

Terdapat definisi mengenai kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh sebagai berikut: “Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Menurut Erard dan Feinstein dalam menyatakan bahwa Menggunakan teori psikologi, dalam kepatuhan Wajib Pajak yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib Pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Kepatuhan formal dan Kepatuhan material adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebelum tanggal 31 Maret ke Kantor Pelayanan Pajak, dengan mengabaikan apakah isi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.

2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-undang KUP adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak
4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan
5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

2.1.5.2 Manfaat dan Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal. Sedangkan bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian batas waktu penebitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak yang menjelaskan bahwa Sebagai suatu iklim dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Chaizi Nasucha dalam kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT);
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

2.1.5.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Identifikasi indikator kepatuhan wajib pajak dalam *Money Ethics* melibatkan pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip etika dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. *Money Ethics*, atau etika keuangan, mengacu pada norma-norma moral yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan transaksi keuangan. Dalam konteks wajib pajak, ini melibatkan perilaku etis dalam membayar pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan (Nuraprianti et al., 2019). Berikut adalah beberapa indikator kepatuhan wajib pajak dalam *Money Ethics*:

1. Pembayaran Pajak Tepat Waktu, Wajib pajak yang patuh akan membayar pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterlambatan pembayaran pajak dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak etis.
2. Pengungkapan Informasi Keuangan yang Akurat, Wajib pajak yang etis akan memberikan informasi keuangan yang akurat dan lengkap kepada otoritas pajak. Menghindari manipulasi atau penyembunyian informasi adalah bagian dari prinsip etika.
3. Penghindaran pengelakan pajak yang tidak etis, wajib pajak seharusnya tidak terlibat dalam praktik pengelakan pajak yang melibatkan penyalahgunaan celah hukum atau tindakan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Etika mengharuskan wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan niat dan semangat undang-undang perpajakan.
4. Kerjasama dengan Otoritas Pajak, Wajib pajak yang etis akan bekerjasama sepenuhnya dengan otoritas pajak, memberikan jawaban yang jujur, dan memenuhi permintaan informasi yang diperlukan.

5. Pemenuhan Tanggung Jawab Sosial, Wajib pajak yang bertindak sesuai dengan *Money Ethics* juga akan mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan perpajakan dan memberikan kontribusi yang adil untuk mendukung kebijakan pembangunan sosial.
6. Transparansi Keuangan, Wajib pajak yang etis akan menjaga transparansi dalam urusan keuangan mereka. Ini melibatkan pengungkapan yang jujur terkait dengan aset, pendapatan, dan kewajiban pajak.
7. Penghormatan terhadap Hukum dan Peraturan, Wajib pajak yang patuh akan menghormati hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku. Tindakan yang bertentangan dengan peraturan dapat dianggap sebagai pelanggaran etika keuangan.
8. Kesadaran akan Dampak Pajak pada Masyarakat, Wajib pajak yang etis akan memahami dampak pajak terhadap masyarakat dan akan mempertimbangkan kontribusinya dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Identifikasi indikator kepatuhan wajib pajak dalam sanksi pajak melibatkan pemahaman terhadap sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak adalah konsekuensi negatif yang dapat diberikan kepada wajib pajak jika mereka tidak mematuhi ketentuan perpajakan. Berikut adalah beberapa indikator kepatuhan wajib pajak yang dapat diidentifikasi dalam konteks sanksi pajak:

1. Ketepatan Waktu Pembayaran Pajak, Wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Sebaliknya, keterlambatan dalam pembayaran dapat menjadi indikator ketidakpatuhan.
2. Akurasi Pelaporan Pajak, Pelaporan yang akurat dan lengkap mengindikasikan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. Kesalahan atau kelalaian dalam pelaporan dapat menjadi dasar untuk pemberian sanksi.
3. Kepatuhan terhadap Tata Cara Perpajakan, Wajib pajak harus mematuhi tata cara perpajakan yang berlaku, seperti penyimpanan dan penyampaian dokumen-dokumen perpajakan yang diperlukan, serta menjalankan prosedur administratif sesuai dengan hukum perpajakan.
4. Pemenuhan Kewajiban Pajak, Wajib pajak harus memastikan bahwa mereka memenuhi seluruh kewajiban pajak yang dikenakan, termasuk membayar pajak yang terutang sesuai dengan tarif yang berlaku.
5. Kepatuhan terhadap Aturan Pelaporan Keuangan, Wajib pajak yang mematuhi aturan pelaporan keuangan, termasuk pengungkapan informasi yang relevan untuk perpajakan, akan menunjukkan tingkat transparansi dan kepatuhan yang tinggi.
6. Penyimpanan dan Pemeliharaan Bukti Pendukung, Wajib pajak seharusnya dapat menyediakan dan memelihara bukti-bukti pendukung transaksi keuangan dan perpajakan. Kegagalan dalam menyediakan bukti pendukung dapat dianggap sebagai pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi.

7. Kerjasama dalam Pemeriksaan Pajak, Kerjasama yang baik selama pemeriksaan pajak dapat menjadi indikator kepatuhan. Memberikan akses yang diperlukan, memberikan jawaban yang jelas, dan tidak menghambat proses pemeriksaan adalah faktor-faktor yang dianggap sebagai tanda kepatuhan.
8. Penggunaan Fasilitas Perpajakan dengan Benar, Jika wajib pajak memanfaatkan fasilitas perpajakan, seperti insentif atau keringanan pajak, mereka diharapkan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Penyalahgunaan fasilitas perpajakan dapat mengakibatkan sanksi.
9. Pematuhan terhadap Peraturan Perpajakan yang Berlaku, Wajib pajak harus memahami dan mematuhi seluruh peraturan perpajakan yang berlaku. Melanggar peraturan tersebut dapat mengakibatkan sanksi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun Hasil dari penelitian sebelumnya mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fernika Anggitasari & Anissa Hakim Purwantini (Anggitasari & Purwantini, 2023)	Pengaruh Spiritualitas, <i>Money Ethics</i> , Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spiritualitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. <i>Money Ethics</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

No	Nama, Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Nabila Almira Putri (Putri, 2022)	Pengaruh Penerapan <i>E-System</i> Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Pekerjaan Bebas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan <i>e-System</i> perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2. Kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 3. Sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3.	Gede Agus Dody Aryawan (Aryawan, 2022)	Pengaruh Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak Dan Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm) Di Kota Denpasar Pada Masa Pandemi.	Hasil penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaruh dari kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak dan sistem administrasi pajak modern yang meliputi penerapan <i>eregistration</i> , <i>e-filing</i> , <i>e-billing</i> dan <i>e-reporting</i> insentif covid19 terhadap kepatuhan WP UMKM di kota Denpasar pada masa pandemi. Berdasarkan hasil uji hipotesis penelitian, hanya penerapan <i>e-registration</i> yang tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
4.	Dahniyar Daud & Sitti Mispa (Daud & Mispa, 2022)	Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.	Hasilnya menunjukkan variabel kebijakan insentif pajak terutama adalah insentif pajak penghasilan PPh21 ditanggung pemerintah sangat membantu Wajib Pajak terutama yang terdampak pandemi.
5.	Sihar Tambun & Resti Rindiani (Tambun & Rindiani, 2022)	Dampak <i>Tax Planning</i> Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Oleh Nasionalisme.	Adanya pengaruh yang signifikan atas digitalisasi layanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketika pemerintah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, maka aspek yang perlu dilihat dan ditingkatkan yaitu nasionalisme, digitalisasi layanan pajak, serta

No	Nama, Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			moderasi nasionalisme atas pengaruh digitaslisasi layanan pajak.
6.	Budi Riyanti & Erna Sudarmawanti (Riyanti & Sudarmawanti, 2022)	Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Era <i>New Normal</i> Melalui Pemberian Insentif Pajak, Peningkatan Kondisi Keuangan Dan Kesadaran Pajak.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Insentif pajak dan kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sedangkan kondisi keuangan secara statistik tidak berpengaruh terhadap UMKM pada era <i>new normal</i> .
7.	Vega Yulistiani, dkk (Yulistiani et al., 2022)	Pengaruh Insentif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada salah satu KPP di Kota Bandung).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Insentif perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM masa pandemi Covid-19.
8.	Alifa Khairunnisa (Khairunnisa, 2021)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan <i>tax amnesty</i> secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 2. Variabel pemahaman peraturan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 3. Variabel kualitas pelayanan fiskus secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 4. Variabel sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

No	Nama, Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			Variabel <i>tax amnesty</i> secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
9.	I Nyoman Darmayasa, Bagus Putra Wibawa & Ketut Nurhayanti (Darmayasa et al., 2020)	<i>E-filing</i> dan Relawan Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa <i>e-filing</i> dan relawan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan peran relawan pajak tidak dapat memoderasi penerapan <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak.
10.	Ni Luh Putu Normadewi Abdi Pradnyani dan Wayan Hesadijaya Utthavi (Pradnyani & Utthavi, 2020)	<i>The effectiveness of tax volunteers in increasing taxpayer compliance</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan jumlah penerimaan pajak dan jumlah wajib pajak yang menyampaikan laporan pajak, tetapi ada adalah perbedaan jumlah wajib pajak yang membayar pajak sebelum dan sesudah adanya relawan pajak.
11.	Anton Robiansyah, Pratana Puspa Midiastuty, Eddy Suranta, Suparsiyem (Robiansyah et al., 2020)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pemahaman Peraturan Perpajakan, Akuntabilitas Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin rendah pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan, dan semakin rendah akuntabilitasnya pemerintah akan membuat wajib pajak semakin tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Padahal semakin tinggi kesadaran wajib pajak dan semakin tegas sanksi yang diterapkan Direktur Jenderal Pajak, semakin patuh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai usaha di Kota Bengkulu akan menjalankan kewajiban perpajakannya.
12.	Pancawati Hardiningsih, Indira Januarti, Rahmawati Oktaviani &	<i>The Determinants of Taxpayer Compliance With Tax Awareness as a Mediation and</i>	Hasil penelitian ini yaitu pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi berdampak positif terhadap kesadaran pajak dan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu

No	Nama, Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Ceacilia Srimindati (Hardiningsih et al., 2020)	<i>Education for Moderation</i>	tingkat pendidikan tidak dapat memoderasi kepatuhan sementara kesadaran dapat memediasi hubungan kepatuhan Wajib Pajak.
13.	Nurlis & Meiliyah Ariani (Nurlis & Ariani, 2020)	<i>Tax Awareness Moderates Knowledge and Modernization of Tax Administration on Tax Compliance, Survey on MSME taxpayers in South Tangerang City, Indonesia.</i>	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dan kesadaran pajak memperkuat efek pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak.
14.	Amelia Desyanti & Lailatul Amanah (Desyanti & Amanah, 2020)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan <i>E-System</i> Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Gresik Utara.	Hasil penelitian menyimpulkan pengetahuan pajak dan aplikasi <i>E-billing</i> memiliki efek positif pada kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, E-Registrasi dan <i>E-filing</i> tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.
15.	Megezz Yizhart Dwiri, Layuk, & Bleskadit (Dwiri et al., 2020)	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan Pajak Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki UMKM di Kota Jayapura.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kuliatas pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan kesadaran masyarakat tidak dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

No	Nama, Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
16.	Dyah Sawitri, Titis Shinta Dhewi, Candra Hastiwibowo, Ahmad Ridwan, dan Kadiri (Sawitri Dyah, Titis Shinta, et., 2019)	<i>The Effect Of Amnesty Tax Policy And Tax Sanction On Taxpayer Compliance Through Motivation (Study On Primary Tax Office In Malang Raya Area)</i>	Kebijakan pengampunan pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, baik secara langsung atau tidak langsung melalui motivasi Wajib Pajak Sedangkan sanksi pajak tidak.
17.	Putri Lestari (Lestari, 2019)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada KPP Pratama Tebing Tinggi	Terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak dengan variable Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi.
18.	Sihar Tambun dan Ikhsan Muhtiar (Tambun & Muhtiar, 2019)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan <i>E-System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Di Moderasi Oleh <i>Technology Acceptance Model</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2. Penerapan <i>E-system</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 3. <i>Technology Acceptance Models</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 4. Persepsi kebermanfaatan dan persepsi kemudahan dapat mendorong seseorang dalam mematuhi kewajiban perpajakannya
19.	Jumrotul Ismawati dan Achmad Maqsudi (Ismawati & Maqsudi, 2019)	Dampak Penggunaan <i>E-System</i> Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP Di KPP Pratama Surabaya Rungkut	Penggunaan <i>e-System</i> perpajakan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan dan semua variabel tersebut secara bersamaan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

No	Nama, Tahun Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
20.	Ni Putu Wina Purnama Dewi dan Ni Luh Supadmi (Dewi & Supadmi, 2019)	Pengaruh Penerapan <i>E-System</i> Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP	Penerapan <i>e-Registration, e-Billing, e-Filing</i> , dan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tabanan.

Sumber : Data diolah peneliti, 2024

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh *Money Ethics* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak

Pengaruh *Money Ethics* terhadap tingkat kepatuhan pajak dapat menjadi pendorong penting dalam menentukan sejauh mana individu atau perusahaan mematuhi kewajiban perpajakan mereka. *Money Ethics*, sebagai cermin dari nilai-nilai etika keuangan, memiliki implikasi langsung terhadap perilaku finansial dan kewajiban membayar pajak. Integritas dalam mengelola keuangan juga menjadi bagian integral dari *Money Ethics*, dan individu atau perusahaan yang memiliki integritas tinggi lebih mungkin mematuhi aturan perpajakan sebagai bagian dari tata kelola keuangan yang baik. Selain itu, *Money Ethics* yang baik juga menciptakan penghindaran risiko, dimana individu atau perusahaan cenderung menghindari pelanggaran perpajakan dan potensi sanksi. pengaruh *Money Ethics* juga melibatkan persepsi terhadap manfaat pajak.

Dalam keseluruhan, *Money Ethics* memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak, membentuk landasan moral dan nilai-nilai yang mendorong individu atau perusahaan untuk berkontribusi secara adil dan etis dalam

mendukung fungsi fiskal negara. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap *Money Ethics* dapat membantu perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.


H₁ : *Money Ethics* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

2.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak

Pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak merupakan aspek krusial dalam konteks perpajakan. Dalam banyak kasus, sanksi pajak berfungsi sebagai mekanisme *deterrence*, menciptakan ancaman atau konsekuensi negatif yang diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Sanksi pajak juga dapat memberikan sinyal jelas kepada wajib pajak bahwa pelanggaran aturan perpajakan tidak akan diabaikan dan akan dihukum dengan tegas. Namun demikian, efektivitas sanksi pajak juga tergantung pada faktor-faktor seperti kesadaran wajib pajak terhadap konsekuensi hukuman, tingkat penegakan hukum, dan adanya upaya edukasi perpajakan.

H₂ : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

2.4 Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini adalah suatu studi yang menerapkan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menginvestigasi dampak variabel independen, seperti *Money Ethics* dan sanksi pajak, terhadap variabel dependen, yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini terbatas pada Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah tertentu di Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir.

3.2 Metode Penentuan Sampel

3.2.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini merujuk pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di wilayah Kecamatan Kayuagung. Populasi adalah konsep yang mencakup semua objek atau subjek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk memudahkan studi dan pengambilan kesimpulan (Sari, 2019). Sebaliknya, sampel merupakan sub-kelompok dari populasi atau bagian yang diambil dari populasi yang lebih besar.

Mengingat cukup tingginya jumlah populasi dalam penelitian ini, maka akan dipilih beberapa yang dijadikan sampel. Pengambilan sampel Wajib Pajak Orang Pribadi dilakukan dengan metode *purposive sampling* yang berarti pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria Wajib Pajak yang diambil sebagai sampel adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Kota

Kayuagung dan terdaftar di KPP Pratama Kayuagung. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berdomisili di Kecamatan Kayuagung dan terdaftar di KPP Pratama Kayuagung sebanyak 25.003 (KPP Pratama Kayuagung, 2024).

Rumus yang digunakan untuk menentukan sampel menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$\begin{aligned}\eta &= \frac{N}{1 + N (e^2)} = \frac{25.003}{1 + 25.003(0,1^2)} = \frac{25.003}{1 + (25.003 \cdot 0,01)} \\ &= \frac{25.003}{1 + 250,03} = \frac{25.003}{251,03} \\ &= 99,601641 \\ &= 100 \text{ Responden}\end{aligned}$$

Keterangan:

η = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = *Sampling error* 10% = 0,1

3.2.2 Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan melalui metode *convenience sampling*, yang berarti bahwa sampel dipilih berdasarkan kemudahan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan. Metode pemilihan sampel ini dipilih karena pertimbangan bahwa lokasi tersebut mudah diakses, sehingga mempermudah peneliti dalam pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam

penelitian ini. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Kayuagung.

3.2.3 Metode Pengambilan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer. Dalam memperoleh data tersebut, peneliti menggunakan 2 (dua) cara yaitu :

1. Penelitian Pustaka

Peneliti memperoleh data dan informasi yang relevan dengan masalah penelitian melalui sumber-sumber seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, internet, dan alat lain terkait isu penelitian.

2. Penelitian Lapangan

Data utama dalam penelitian ini berasal dari survei lapangan, dimana peneliti mengumpulkan data langsung dari pihak pertama (data primer). Subyek penelitian terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Kayuagung.

Data primer diperoleh dengan cara menyebarkan kuisisioner langsung kepada wajib pajak. Untuk mengumpulkan informasi dari responden, peneliti menggunakan daftar pernyataan terstruktur. Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan penilaian terhadap setiap indikator variabel yang berasal dari pengisian kuisisioner yang telah diberikan kepada wajib pajak sebagai responden.

3.3 Operasional Variabel Penelitian

3.3.1 *Money Ethics*

Money Ethics adalah tingkat kecintaan seseorang terhadap uang yang mendorongnya untuk melakukan segala upaya guna memperoleh atau melindungi uangnya, seperti definisi dari Tang & Chiu. Variabel ini diukur melalui penggunaan 4 faktor MES yang terdiri dari 9 pernyataan, sebagaimana digunakan dalam penelitian mereka. Skala yang digunakan dalam variabel ini yaitu skala likert terdiri dari: (5) Sangat Setuju, (4) Setuju, (3) Netral, (2) Tidak Setuju, (1) Sangat Tidak Setuju. Skor (5) diberikan apabila responden menganggap uang sebagai sesuatu hal yang penting. Sedangkan skor (1) diberikan apabila responden menganggap uang merupakan sesuatu hal yang biasa saja sehingga tidak memiliki rasa cinta yang berlebih terhadap uang.

3.3.2 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merujuk pada denda atau hukuman yang dikenakan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel ini terdiri dari 5 indikator dengan menggunakan skala *likert* yaitu: (5) Sangat Setuju, (4) Setuju, (3) Netral, (2) Tidak Setuju, (1) Sangat Tidak Setuju. Skor (5) diberikan apabila responden menganggap pajak yang berlaku di Indonesia sudah adil. Sedangkan skor (1) diberikan responden apabila pajak yang dikenakan di Indonesia belum adil.

3.3.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada sejauh mana individu atau entitas bisnis memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak sesuai dengan aturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Terdiri dari 5 pernyataan menggunakan skala *likert* yang terdiri dari: (5) Sangat Setuju, (4) Setuju, (3) Netral, (2) Tidak Setuju, (1) Sangat Tidak Setuju.

Tabel 3. 1 Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Butir Pertanyaan	Skala Pengukuran
<i>Money Ethics</i> (Tang & Chiu, 2003)	<i>Important</i>	2	Skala Ordinal
	<i>Succes</i>	3	
	<i>Motivator</i>	2	
	<i>Rich</i>	2	
Sanksi Pajak (Munari, 2005)	Pengenaan sanksi yang berat dilakukan untuk mendidik Wajib Pajak	2	Skala Ordinal
	Sanksi pajak harus diterapkan secara tegas tanpa adanya toleransi	1	
	Sanksi pajak yang diberikan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan pelanggar	1	
	Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1	

Variabel	Indikator	Butir Pertanyaan	Skala Pengukuran
Kepatuhan Pajak (As'ari & Erawati, 2018)	Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak	1	Skala Ordinal
	Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu	3	
	Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar	2	

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dapat memberikan gambaran mengenai data yang bisa dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, sum, dan range (Sanusi, 2014). Di dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan minimum.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah residual didalam model regresi memilikidistribusi yang normal. Cara untuk menguji normalitas, yaitu dengan menggunakan analisis grafik dan analisis statistik (Ghozali, 2018).

Analisis grafik digunakan dengan cara melihat grafik histogram dengan prinsip apabila data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah dari garis diagonal maka data tersebut dikatakan normal. Sebaliknya apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah dari garis diagonal maka data tersebut dikatakan tidak valid (Ghozali, 2018).

3.4.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah didalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Uji multikolonieritas bisa dilihat dari nilai *variance inflation factor* (VIF) dengan batas nilai $VIF > 10$, dan nilai *tolerance* dengan batas $tolerance > 0,10$ maka dikatakan tidak ada multikolonieritas diantara variabel independen dan variabel dependen (Ghozali, 2018).

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah didalam model regresi terjadi adanya ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat grafik plot antara variabel dependen, yaitu ZPRED dan residunya, yaitu SRESID (Ghozali, 2018). Jika terdapat pola tertentu seperti membentuk pola yang teratur, maka telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya apabila tidak terdapat pola dan titik menyebar diatas dan dibawah maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.2.4 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas pengukuran digunakan untuk mengukur valid atau tidak validnya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan yang terdapat didalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur menggunakan kuesioner tersebut. Pengujian validitas didalam penelitian ini menggunakan *Pearson Correlation* yang digunakan di dalam program IBM SPSS *Statistics 24*. *Pearson Correlation* digunakan untuk menguji ada atau tidak adanya hubungan antar variabel.

Dasar Pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} pada dengan $df = n - 2$ pada taraf signifikansi 5% sebagai berikut :

- 1) Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka soal angket tersebut dinyatakan valid.
- 2) Jika nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka soal angket tersebut dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah kepercayaan, keterandalan, atau konsistensi. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji apakah data yang diperoleh konsisten dan dapat diandalkan dalam jangka waktu tertentu. Pengujian reliabilitas didalam penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliable jika memiliki nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis untuk menguji hubungan antarvariabel didalam penelitian ini menggunakan IBM SPSS *Statistics* 25. Uji hipotesis dengan analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan antara satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2018). Persamaan umum untuk analisis regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana:

Y = Tingkat kepatuhan wajib pajak

X_1 = *Money Ethics*

X_2 = Sanksi pajak

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

Regresi berganda dapat diukur dari nilai koefisien determinasi (R^2), nilai uji F, dan nilai uji t. Uji hipotesis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Nilai R^2 , yaitu antara nol dan satu. Apabila nilai R^2 kecil, maka kemampuan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sangat terbatas. Apabila R^2 besar hampir mendekati 1, maka kemampuan pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen besar atau dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel dependen.

2) Uji Statistik F

Pengujian variabel *Money Ethics* dan Sanksi Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Pajak Produk Harlette Beauty dilakukan dengan menggunakan uji statistik F (uji simultan) dengan signifikansi 5% (0,05).

Adapun pedoman pengambilan keputusan uji f sebagai berikut (Ghozali, 2018):

- a. Berdasarkan nilai signifikansi (Sig.) dari tabel output “ANOVA”
 1. Jika nilai Sig. < 0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara *Money Ethics* dan Sanksi Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Pajak.
 2. Jika nilai Sig. > 0,05, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Money Ethics* dan Sanksi Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Pajak.
- b. Berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel
 1. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara *Money Ethics* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.
 2. Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *Money Ethics* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.

3) Uji Statistik t

Uji statistik t digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($\text{sig} \leq 0,05$), berarti memiliki pengaruh yang signifikan secara individual antara variabel independen dan variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($\text{sig} \geq 0,05$), berarti tidak signifikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada semua wajib pajak orang pribadi pelaku pekerja bebas di Kota Kayuagung yang terdaftar di KPP Pratama Kayuagung. Data disebarkan secara langsung dengan mendatangi responden ke desa/kelurahan yang berada di Kota Kayuagung. Proses pengisian kuesioner didampingi oleh peneliti untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data yang diberikan. Informasi mengenai apakah responden memenuhi kriteria atau tidak diperoleh dari kepala desa atau lurah setempat. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid dan representatif dari masyarakat di wilayah tersebut. Proses perizinan untuk menyebarkan kuesioner dimulai secara manual mulai tanggal 28 Mei 2024 hingga 28 Juni 2024. Detail mengenai data dan sampel yang disajikan dapat dilihat dalam tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Data dan Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Jumlah kuesioner yang di sebar	100	100 %
2	Jumlah kuesioner yang diterima dan dapat diolah	100	100 %

Sumber: Data yang diolah, 2024

Sebelum menyebarkan kuesioner di KPP Pratama Kayuagung dan Kecamatan Kayuagung, peneliti membuat surat izin penyebaran kuesioner yang diperoleh secara online dengan mendaftar melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di <https://eriset.pajak.go.id/>. Surat izin persetujuan riset dan penyebaran kuesioner kemudian diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung melalui *e-mail*.

4.1.1.2 Karakteristik Profil Responden

Responden pada penelitian ini merupakan wajib pajak yang berdomisili di Kecamatan Kayuagung. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan, kepemilikan NPWP, dan domisili wajib pajak.

a. Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini disajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin yang terdapat dalam tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
<i>Valid</i>	Laki-Laki	54	54,0	54,0	54,0
	Perempuan	46	46,0	46,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Data yang diolah, 2024

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa 54 responden atau 54% adalah laki-laki, sementara 46 responden atau 46% adalah perempuan.

b. Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Umur

Berikut ini disajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan umur yang terdapat dalam tabel 4.3

Tabel 4. 3 Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Umur

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
<i>Valid</i>	20-30 Tahun	15	15,0	15,0	15,0
	31-40 Tahun	26	26,0	26,0	41,0
	41-50 Tahun	38	38,0	38,0	79,0
	> 50 Tahun	21	21,0	21,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Data yang diolah, 2024

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia 41 – 50 tahun, yakni sebanyak 38 responden atau 38%. Responden berusia 20 – 30 tahun sebanyak 15 orang atau 15%, responden berusia 31 – 40 tahun berjumlah 26 orang atau 26%, dan responden berusia di atas 50 tahun berjumlah 21 orang atau 21%.

c. Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Status Pernikahan

Berikut ini disajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan status pernikahan yang terdapat dalam tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Status Pernikahan

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
<i>Valid</i>	Belum Menikah	14	14,0	14,0	14,0
	Menikah	86	86,0	86,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Data yang diolah, 2024

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa mayoritas responden, yaitu sebanyak 86 orang atau 86%, berstatus sudah menikah, sementara responden yang belum menikah berjumlah 14 orang atau 14%.

d. Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berikut ini disajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan pendidikan terakhir yang terdapat dalam tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
<i>Valid</i>	SD / Sederajat	9	9,0	9,0	9,0
	SMP / Sederajat	18	18,0	18,0	27,0
	SMA / Sederajat	37	37,0	37,0	64,0
	D3	4	4,0	4,0	68,0
	D4 / S1	32	32,0	32,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Data yang diolah, 2024

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pendidikan SMA, dengan jumlah 37 orang atau 37%. Selain itu, responden yang berpendidikan SD berjumlah 9 orang atau 9%, SMP sebanyak 18 orang atau 18%, D3 sebanyak 4 orang atau 4%, dan D4/S1 sebanyak 32 orang atau 32%.

e. Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berikut ini disajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan pekerjaan yang terdapat dalam tabel 4.6.

Tabel 4. 6 Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
<i>Valid</i>	Wiraswasta	44	44,0	44,0	44,0
	PNS	24	24,0	24,0	68,0
	Pegawai Swasta	1	1,0	1,0	69,0
	Lainnya	31	31,0	31,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Data yang diolah, 2024

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa mayoritas responden bekerja sebagai wiraswasta, yaitu sebanyak 44 orang atau 44%. Responden yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil berjumlah 24 orang atau 24%, pegawai swasta sebanyak 1 orang atau 1%, dan pekerjaan lainnya sebanyak 31 orang atau 31%.

f. Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Berikut ini disajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan kepemilikan NPWP yang terdapat dalam tabel 4.7.

Tabel 4. 7 Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
<i>Valid</i>	Punya	100	100,0	100,0	100,0

Sumber: Data yang diolah, 2024

Tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa semua responden memiliki NPWP yaitu sebanyak 100 orang atau 100%.

g. Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Domisili

Berikut ini disajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan domisili yang terdapat dalam tabel 4.8.

Tabel 4. 8 Deskripsi Profil Responden Berdasarkan Domisili

		<i>Frequency</i>	<i>Percent</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
<i>Valid</i>	Kel. Kayuagung	3	3,0	3,0	3,0
	Kel. Perigi	4	4,0	4,0	7,0
	Kel. Kutaraya	7	7,0	7,0	14,0
	Kel. Kedaton	5	5,0	5,0	19,0
	Kel. Sukadana	4	4,0	4,0	23,0
	Kel. Mangun Jaya	3	3,0	3,0	26,0
	Kel. Sidakersa	3	3,0	3,0	29,0
	Kel. Jua – Jua	5	5,0	5,0	34,0
	Kel. Cinta Raja	4	4,0	4,0	38,0
	Kel. Tanjung Rancing	5	5,0	5,0	43,0
	Desa Buluh Cawang	9	9,0	9,0	52,0
	Desa Lubuk Dalam	3	3,0	3,0	55,0
	Desa Banding Anyar	3	3,0	3,0	58,0
	Desa Muara Baru	5	5,0	5,0	63,0
	Desa Anyar	6	6,0	6,0	69,0
	Desa Kijang Ulu	7	7,0	7,0	76,0
	Desa Celikah	4	4,0	4,0	80,0
	Desa Tanjung Menang	3	3,0	3,0	83,0
	Desa Tanjung Serang	1	1,0	1,0	84,0
	Desa Serigeni Lama	2	2,0	2,0	86,0
	Desa Serigeni Baru	2	2,0	2,0	88,0
	Desa Arisan Buntal	6	6,0	6,0	94,0
	Desa Teloko	3	3,0	3,0	97,0
	Kel. Paku	3	3,0	3,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Data yang diolah, 2024

Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa responden terbanyak berasal dari Desa Buluh Cawang, yaitu sebanyak 9 orang atau 9% dari total 100 responden. Selanjutnya, Kelurahan Kutaraya dan Desa Kijang Ulu masing-masing menyumbang 7 responden atau 7%. Sementara itu, responden paling sedikit berasal dari Desa Tanjung Serang, dengan hanya 1 orang atau 1%.

4.1.2 Hasil Uji Instrumen Penelitian

4.1.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *Money Ethics*, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Perpajakan akan diuji secara statistik deskriptif seperti pada tabel 4.9.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
<i>Money Ethics</i>	100	25	44	35,26	4,141
Sanksi Pajak	100	10	30	23,85	3,523
Kepatuhan Pajak	100	18	33	26,12	3,298
<i>Valid N (listwise)</i>	100				


Sumber: Data yang diolah, 2024

Tabel 4.9 di atas menjelaskan bahwa variabel *Money Ethics* memiliki nilai jawaban minimum dari responden sebesar 25 dan maksimum sebesar 44, dengan rata-rata total jawaban sebesar 35,26 dan standar deviasi sebesar 4,141. Untuk variabel Sanksi Pajak, nilai minimum responden adalah 10 dan maksimum 30, dengan rata-rata total jawaban sebesar 23,85 dan standar deviasi sebesar 3,523. Sedangkan variabel Kepatuhan Pajak memiliki jawaban minimum responden sebesar 18 dan maksimum 33, dengan rata-rata total jawaban sebesar 26,12 dan standar deviasi sebesar 3,298.

4.1.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas adalah salah satu pengujian yang digunakan untuk menentukan apakah nilai residual dalam model regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi dengan nilai residual yang terdistribusi normal dianggap baik. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan analisis grafik seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.1.



Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas

Pada grafik normal P-P Plot residual penyebaran data juga sudah membentuk garis lurus. Untuk lebih memastikan residual data telah mengikuti asumsi normalitas, maka residual diuji kembali dengan menggunakan uji non grafik *Kolmogorov – Smirnov Test* seperti pada tabel 4.10.

Dasar pengambilan keputusan uji normalitas *Kolmogorov – Smirnov Test* adalah sebagai berikut (Ghozali, 2018):

1. Jika nilai *Asymp Sig. (2-tailed)* > 0,05 maka data berdistribusi normal.
2. Jika nilai *Asymp Sig (2-tailed)* < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		100
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	2,53462195
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,083
	<i>Positive</i>	,048
	<i>Negative</i>	-,083
<i>Test Statistic</i>		,083
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,088 ^c

a. *Test distribution is Normal.*

b. *Calculated from data.*

c. *Lilliefors Significance Correction.*

Sumber: Data yang diolah, 2024

Pada uji normalitas, jika nilai signifikansi > 0,05, maka nilai residual dianggap terdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi < 0,05, maka nilai residual dianggap tidak terdistribusi secara normal. Berdasarkan Tabel 4.10, hasil pengujian normalitas menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov Test* (Uji K-S) terhadap 100 data menunjukkan bahwa nilai residual berdistribusi normal, karena nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,088, yang lebih besar dari 0,05.

2. Hasil Uji Multikolonieritas

Berikut hasil uji multikolonieritas terdapat pada tabel 4.11.

Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolonieritas
Coefficients^a


<i>Model</i>		<i>Collinearity Statistics</i>	
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1	<i>(Constant)</i>		
	<i>Money Ethics</i>	.624	1.603
	Sanksi Pajak	.624	1.603

Sumber: Data yang diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 4.11, dapat dilihat bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai toleransi $< 0,10$ atau nilai VIF $> 10,00$. Nilai toleransi untuk variabel *Money Ethics* adalah 0,624 dengan nilai VIF 1,603, sedangkan untuk variabel Sanksi Pajak juga memiliki nilai toleransi sebesar 0,624 dengan nilai VIF yang sama, yaitu 1,603. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kuat antar variabel independen atau tidak ada masalah multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi terikat (ZPRED) X dan nilai residual (SRESID) Y seperti gambar 4.2 berikut.



Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil dari gambar di atas, titik-titik pada grafik *scatterplot* tidak menunjukkan pola penyebaran yang konsisten atau tidak membentuk pola tertentu, melainkan tersebar baik di atas maupun di bawah garis nol. Oleh karena itu, tidak terdapat indikasi adanya heteroskedastisitas yang mengganggu dalam model regresi ini, sehingga model regresi ini dapat dianggap layak digunakan untuk analisis data penelitian.

4. Hasil Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Tabel 4. 12 Uji Validitas Instrumen Money Ethics (X1)

Variabel	No Item	r_{hitung}	r_{tabel} (df = 98; $\alpha=5\%$)	Keterangan
Money Ethics	1	0,491	0,197	Valid
	2	0,588		Valid
	3	0,350		Valid
	4	0,603		Valid

Variabel	No Item	r_{hitung}	$r_{tabel} (df = 98; \alpha=5\%)$	Keterangan
	5	0,561		Valid
	6	0,707		Valid
	7	0,651		Valid
	8	0,619		Valid
	9	0,583		Valid

Sumber: Data yang diolah, 2024

Berdasarkan pada nilai r_{hitung} yang didapatkan oleh seluruh item pertanyaan maka berdasarkan pedoman pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dikatakan valid karena memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari 0,197.

Tabel 4. 13 Uji Validitas Instrumen Sanksi Pajak (X2)

Variabel	No Item	r_{hitung}	$r_{tabel} (df = 98; \alpha=5\%)$	Keterangan
Sanksi Pajak	1	0,660	0,197	Valid
	2	0,787		Valid
	3	0,774		Valid
	4	0,836		Valid
	5	0,817		Valid
	6	0,776		Valid

Sumber: Data yang diolah, 2024

Berdasarkan pada nilai r_{hitung} yang didapatkan oleh seluruh item pertanyaan maka berdasarkan pedoman pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dikatakan valid karena memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari 0,197.

Tabel 4. 14 Uji Validitas Instrumen Kepatuhan Pajak (Y)

Variabel	No Item	r_{hitung}	r_{tabel} (df = 98; $\alpha=5\%$)	Keterangan
Kepatuhan Pajak	1	0,669	0,197	Valid
	2	0,506		Valid
	3	0,594		Valid
	4	0,562		Valid
	5	0,715		Valid
	6	0,593		Valid
	7	0,500		Valid

Sumber: Data yang diolah, 2024

Berdasarkan pada nilai r_{hitung} yang didapatkan oleh seluruh item pertanyaan maka berdasarkan pedoman pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan dikatakan valid karena memiliki nilai r_{hitung} lebih besar dari 0,197.

2) Uji Reabilitas

Tabel 4. 15 Hasil Uji Reabilitas

No	Variabel	Nilai Cornbach's Alpha	Titik Kritis	Keterangan
1	<i>Money Ethics</i>	0,735	0,60	Reliabel
2	Sanksi Pajak	0,866		Reliabel
3	Kepatuhan Pajak	0,666		Reliabel

Sumber: Data yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini mendapatkan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel pada penelitian ini dinyatakan reliabel.

5. Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Uji Regresi Berganda

Tabel 4. 16 Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficients^a

Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.711	2.263		3.407	.001
	<i>Money Ethics</i>	.382	.079	.480	4.855	.000
	Sanksi Pajak	.207	.092	.221	2.237	.028

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Data yang diolah, 2024

Secara umum persamaan regresi berganda adalah $Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + . b_nx_n$ Sehingga berdasarkan tabel 4.16 diatas diperoleh model regresi:

$$Y = 7,711 + 0,382ME + 0,207SP$$

1. a merupakan angka konstan dari *Unstandardized Coefficients*. Nilainya sebesar 7,711 yang artinya jika *Money Ethics* dan Sanksi Pajak bernilai nol maka Kepatuhan Pajak sebesar 7,711.
2. b_1 merupakan angka koefisien regresi (koefisien arah regresi) X1. Nilainya sebesar 0,382 artinya dengan asumsi Sanksi Pajak bernilai tetap (tidak berubah), maka untuk setiap peningkatan *Money Ethics* sebesar 1 satuan akan meningkatkan Kepatuhan Pajak sebesar 0,382.
3. b_2 merupakan angka koefisien regresi (koefisien arah regresi) X2. Nilainya sebesar 0,207 artinya dengan asumsi *Money Ethics* bernilai tetap (tidak

berubah), maka untuk setiap peningkatan Sanksi Pajak sebesar 1 satuan akan meningkatkan Kepatuhan Pajak sebesar 0,207

1) Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. 17 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.640 ^a	.409	.397	2.561

a. *Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Money Ethics*

b. *Dependent Variable: Kepatuhan Pajak*

Sumber: Data yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.17 diatas, diketahui nilai koefisien *R Square* adalah sebesar 0,409 atau sama dengan 40,9%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel *Money Ethics* dan Sanksi Pajak secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Pajak sebesar 40,9%. Sedangkan 59,1% (100%-40,9%) sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini (variabel yang tidak diteliti).

2) Hasil Uji Statistik F

Tabel 4. 18 Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model		<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	<i>Regression</i>	440.553	2	220.277	33.595	.000 ^b
	<i>Residual</i>	636.007	97	6.557		
	<i>Total</i>	1076.560	99			

a. *Dependent Variable*: Kepatuhan Pajak

b. *Predictors*: (*Constant*), Sanksi Pajak, *Money Ethics*

Sumber: Data yang diolah, 2024

Berdasarkan output pada tabel 4.18 diatas diperoleh nilai Sig. sebesar 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,000 ($0,000 < 0,05$) dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$. Sehingga berdasarkan pedoman pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai signifikansinya dan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} , dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *Money Ethics* dan Sanksi Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Pajak.

3) Hasil Uji Statistik t

Tabel 4. 19 Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	<i>(Constant)</i>	7.711	2.263		3.407	.001
	<i>Money Ethics</i>	.382	.079	.480	4.855	.000
	Sanksi Pajak	.207	.092	.221	2.237	.028

a. *Dependent Variable*: Kepatuhan Pajak

Sumber: Data yang diolah, 2024

Berdasarkan nilai signifikansi (Sig.) dari tabel 4.19:

1. Uji t untuk melihat pengaruh antara *Money Ethics* terhadap Kepatuhan Pajak.

Berdasarkan output pada tabel “*Coefficients*” di atas diperoleh nilai Sig. untuk variabel X1 sebesar 0,000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$). Sehingga berdasarkan pedoman pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai signifikansinya, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau terdapat pengaruh antara *Money Ethics* terhadap Kepatuhan Pajak.

2. Uji t untuk melihat pengaruh antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.

Berdasarkan output pada tabel “*Coefficients*” di atas diperoleh nilai Sig. untuk variabel X2 sebesar 0,028 dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05 ($0,028 < 0,05$). Sehingga berdasarkan pedoman pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai signifikansinya, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau terdapat pengaruh antara Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh *Money Ethics* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian di atas menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya *money ethics* belum mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Meskipun uang merupakan hal yang penting dan digunakan untuk membantu mengekspresikan kompetensi dan kemampuan, uang tidak selamanya dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap aturan pajak. Menurut Tang & Chiu (2003), orang dengan *money ethics* yang tinggi cenderung kurang etis dan

sensitif, serta menginginkan standar kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menghasilkan lebih banyak uang guna mempertahankan gaya hidupnya. Namun, orang dengan *money ethics* yang tinggi belum tentu tidak patuh terhadap pajak karena semakin besar pendapatan usahanya, semakin besar pula pendapatan kena pajak yang wajib disetorkan kepada negara. Selain itu, ada sanksi yang diterapkan bagi mereka yang tidak membayar pajak, sehingga faktor ketakutan terhadap sanksi juga turut berperan. Dengan demikian, tinggi ataupun rendahnya *money ethics* bukanlah faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak karena ada berbagai faktor lain yang juga mempengaruhi, seperti regulasi, pengawasan, dan kesadaran individu akan pentingnya pajak bagi pembangunan negara.

Money ethics merupakan sikap dalam diri dan merupakan dimensi psikologis yang tidak sejalan dengan *theory of planned behavior* yang seharusnya dikaitkan dengan *control beliefs*. *Control beliefs* adalah keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan dilakukan seseorang. Dalam konteks ini, *money ethics* berhubungan erat karena menggambarkan sikap dan keyakinan individu terhadap uang yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Seseorang dengan *money ethics* yang rendah mungkin merasa lebih terdorong untuk tidak patuh terhadap aturan pajak atau bahkan melakukan kecurangan dalam pelaporan pajak mereka. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Anggitasari et al. (2023) yang menyatakan bahwa *money ethics* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa individu dengan *money ethics* yang tinggi yang memiliki keyakinan kuat

akan pentingnya uang dan penggunaannya yang etis, cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Dengan kata lain, meskipun *money ethics* adalah dimensi psikologis, ia mempengaruhi *control beliefs* individu yang pada gilirannya berdampak pada perilaku pajak yang patuh atau tidak patuh. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pajak, perlu adanya upaya untuk memperkuat *money ethics* yang positif di kalangan wajib pajak

4.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Sanksi Pajak diangkat sebagai salah satu faktor yang mendukung variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati. Pemerintah menerapkan sanksi pajak dengan tujuan mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan serta menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, ketetapan yang diberikan oleh pemerintah harus jelas dan tegas, sehingga tidak ada celah bagi ketidakpatuhan.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dibuktikan dengan uji t yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.028 (lebih kecil dari 0.05), sehingga berpengaruh signifikan. Koefisien regresi sebesar 0.382 menunjukkan pengaruh positif, sehingga hipotesis bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dapat diterima. Ini mengindikasikan bahwa semakin tegas sanksi, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak karena mereka sadar akan konsekuensi ketidakpatuhan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Alifa Khairunnisa (2021), Robiansyah et al. (2020), dan Ismiwati & Maqsudi (2019), yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi sanksi pajak, semakin meningkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang diberikan karena pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak membuat mereka jera, sehingga mendorong mereka untuk lebih patuh. Sebagian besar responden setuju bahwa sanksi pajak yang jelas dan tegas berperan penting dalam penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menciptakan efek jera. Penegakan sanksi yang konsisten juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Oleh karena itu, kebijakan sanksi yang efektif berfungsi sebagai alat penegakan hukum dan pendidikan, yang penting untuk memastikan kepatuhan dan keberlanjutan penerimaan negara.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji Pengaruh *Money Ethics* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Kayuagung. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana *money ethics* dan sanksi pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* sebagai kerangka teoritis. Teori ini menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat mereka yang didasarkan pada sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa kesimpulan:

1. *Money ethics* belum mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kota Kayuagung. Ini menunjukkan bahwa etika uang, atau persepsi individu tentang moralitas dalam pengelolaan dan penggunaan uang, tidak memiliki dampak signifikan terhadap keputusan wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh. Faktor ini tampaknya kurang relevan dalam menentukan sejauh mana individu mematuhi kewajiban pajak mereka.
2. Sanksi pajak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, ketakutan terhadap konsekuensi hukum dan denda yang dikenakan jika tidak patuh membuat wajib pajak lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Ini mengindikasikan bahwa ancaman

sanksi memberikan dorongan yang kuat bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

3. Peningkatan kepatuhan wajib pajak lebih efektif dilakukan melalui penguatan sanksi pajak daripada melalui pendekatan yang berfokus pada *money ethics*. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum terkait sanksi pajak dapat menjadi strategi yang lebih berhasil dalam mendorong kepatuhan pajak di wilayah tersebut.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitan yang telah dilakukan, maka penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Kota Kayuagung. Sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk wilayah lain yang memiliki karakteristik demografis, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Hal ini menjadi keterbatasan lokasi penelitian yang bisa mempengaruhi generalisasi temuan penelitian ini.
2. Ukuran sampel dan metode pemilihan sampel mungkin tidak mencerminkan seluruh populasi wajib pajak di Kota Kayuagung. Jumlah sampel yang terbatas dan cara pemilihannya dapat mempengaruhi validitas eksternal dari temuan penelitian, sehingga hasilnya mungkin tidak mewakili kondisi yang sebenarnya.
3. Penelitian ini hanya fokus pada dua variabel utama, yaitu *money ethics* dan sanksi pajak. Faktor lain yang mungkin mempengaruhi kepatuhan wajib

pajak, seperti tingkat pendidikan, penghasilan, pemahaman tentang peraturan pajak, dan pelayanan administrasi pajak, tidak dianalisis dalam penelitian ini. Keterbatasan ini mengindikasikan bahwa ada banyak faktor potensial lainnya yang belum dieksplorasi dan mungkin berperan dalam kepatuhan pajak.

4. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data. Keterbatasan dari pendekatan ini adalah kurangnya eksplorasi mendalam mengenai motivasi dan persepsi wajib pajak yang mungkin lebih baik dijelaskan melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif mungkin tidak sepenuhnya menangkap kompleksitas dan nuansa dari faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
5. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini mencerminkan kondisi pada periode tertentu dan mungkin tidak menggambarkan perubahan dinamika kepatuhan pajak dari waktu ke waktu. Faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pajak atau situasi ekonomi juga dapat mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mungkin hanya relevan untuk konteks waktu tertentu dan tidak mencerminkan kondisi yang berkelanjutan.
6. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini mengandalkan pada kejujuran dan persepsi subjektif dari responden. Ada kemungkinan bahwa jawaban yang diberikan tidak sepenuhnya akurat atau dipengaruhi oleh bias sosial. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi keandalan data yang diperoleh dan validitas hasil penelitian.

Dengan menyadari keterbatasan-keterbatasan ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah, memperbesar ukuran sampel, mempertimbangkan variabel tambahan, dan mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dan inklusif akan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan akurat tentang cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak di berbagai konteks dan kondisi.

5.3 Implikasi

Penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting bagi kebijakan perpajakan di Kota Kayuagung diantaranya:

1. Temuan bahwa *money ethics* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa pendekatan yang berfokus pada moralitas individu dalam mengelola dan menggunakan uang mungkin tidak efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas pajak sebaiknya tidak terlalu bergantung pada kampanye kesadaran etis sebagai strategi utama untuk mendorong kepatuhan pajak.
2. Dengan adanya bukti kuat bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka penegakan hukum dan penguatan sanksi perlu menjadi prioritas utama. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan frekuensi audit pajak, memperketat pengawasan, dan memperberat sanksi bagi pelanggaran perpajakan. Pendekatan ini diharapkan

dapat menciptakan efek jera yang lebih kuat, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

3. Otoritas pajak di Kota Kayuagung juga perlu memastikan bahwa informasi mengenai sanksi dan konsekuensi ketidakpatuhan tersebar luas dan dipahami dengan baik oleh masyarakat. Melalui kampanye yang efektif dan transparansi dalam penegakan sanksi, diharapkan wajib pajak akan lebih sadar akan risiko dan memilih untuk patuh demi menghindari konsekuensi negatif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyarankan bahwa kombinasi antara penguatan penegakan hukum dan penyebaran informasi yang efektif mengenai sanksi pajak dapat menjadi strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kota Kayuagung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggitasari, F., & Purwantini, H. A. (2023). Pengaruh Spiritualitas, *Money Ethics*, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Pengaruh Spiritualitas, Money Ethics, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm*, 3(1), 22–43.
- Ariesta, R. P. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Si KPP Pratama Semarang Candisari. *Skripsi Universitas Negeri Semarang*, 66, 173–187.
- Aryawan, G. A. D. (2022). Pengaruh Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak Dan Sistem Administrasi Pajak Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Kota Denpasar Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 1–16.
- As'ari, & Erawati. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 46–55.
- Darmayasa, i nyoman, Wibawa, bagus putra, & Nurhayati, K. (2020). E-filing dan Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 4(2), 208. <https://doi.org/https://doi.org/10.33603/jka.v4i2.3949>
- Daud, D., & Mispa, S. (2022). Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (Pkn)*, 7(4), 82–86.
- Desyanti, A., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–25.
- Dewi, N. P. W. P., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Dwiri, M. Y., Layuk, & Bleskadit. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pemeriksaan Pajak Dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Umkm Di Kota Jayapura. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(2), 19–33.
- Farida, A. (2017). Tax Compliance Mystery. *Journal FEB UNMUL*, 14(2), 122–128.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Salemba empat.

- Hafizhah, I. (2016). *Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas, Gender, dan Materialisme Sebagai Variabel Moderasi*. 3(1), 1662–1665.
- Hardiningsih, P., Januarti, I., Oktaviani, R., & Srimindati, C. (2020). The Determinants of Taxpayer Compliance with Tax Awareness as a Mediation and Education for Moderation. *Jurnal Ilmiah Dan Bisnis*, 15(1), 49. <https://doi.org/10.24843/jiab.2020.v15.i01.p05%0D>
- Ismawati, J., & Maqsudi, A. (2019). Dampak Penggunaan E-System Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP Di KPP Pratama Surabaya Rungkut. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 15(1), 165–175.
- Khairunnisa, A. (2021). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*.
- Lestari, P. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Kpp Pratama Tebing Tinggi. *Jurnal Akuntansi*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Ed. Revisi). Andi Offset.
- Margaretha, E., Lestari Hendrayati, S., & Y Asi, O. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Media Informasi Akuntansi Dan Keuangan*, 13(1), 23–25.
- Muhajir. (2018). *Analisi Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh 21 atas Gaji Karyawan pada PT Silkargo*.
- Nuraprianti, D., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2019). *Pengaruh Etika Uang Terhadap Kecurangan Pajak Dengan Religiusitas Intrinsik Dan Matrialisme Sebagai Variabel Pemoderasi*.
- Nurlis, & Ariani, M. (2020). Tax Awareness Moderates Knowledge and Modernization of Tax Administration on Tax Compliance, Survey on MSME taxpayers in South Tangerang City, Indonesia. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 2(5), 250–259. www.ijmsssr.org
- Pradnyani, ni luh putu normadewi abdi, & Utthavi, wayan hesadijaya. (2020). The effectiveness of tax volunteers in increasing taxpayer compliance. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478)*, 9(5), 281–284. <https://doi.org/https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i5.826>
- Putri, N. A. (2022). *Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Pekerjaan Bebas*.

- Riyanti, B., & Sudarmawanti, E. (2022). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Era New Normal Melalui Pemberian Insentif Pajak, Peningkatan Kondisi Keuangan Dan Kesadaran Pajak. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 2167–2179.
- Robiansyah, A., Midiasuty, pratana puspa, Suranta, E., & Suparsiyem. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pemahaman Peraturan Perpajakan, Akuntabilitas Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 6(1), 46–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109//ifinace.v6i1.5480>
- Rosianti, C. (2014). *Pengaruh Money Ethics terhadap Tax Evasion dengan Intrinsic dan Extrinsic Religiosity sebagai Variabel Moderating*. 4(1), 1–11.
- Safitri, T. A. (2022). *Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak dengan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderas*.
- Sanusi, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba empat.
- Saputro, H. (2014). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Formal oleh Wajib Pajak Badan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda). *Ekonomia*, 1(1), 152–155.
- Sari, M. (2019). *Pengaruh Money Ethics Dan Keadilan Pajak Terhadap Tax Evasion Pengaruh Money Ethics Dan Keadilan Pajak Terhadap Tax Evasion*.
- Sawitri Dyah, Titis Shinta, et., al. (2019). The Effect of Amnesty Tax Policy and Tax Sanction on Taxpayer. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 100(Icoi), 464–469.
- Sofha, Dewi, & Dwiwarso, U. (2018). Keterkaitan Religiusitas, Gender, LOM, dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 2(9), 43–61.
- Tambun, S., & Muhtiar, I. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Di Moderasi Oleh Technology Acceptance Model*. 4(1), 1–15.
- Tambun, S., & Rindiani, R. (2022). Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Nasionalisme Sebagai Pemoderasi. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3158–3168.
- Wankhar, A. Z., & Diana, N. (2016). *Pengaruh Money Ethics Terhadap Tax Evasion Dengan Religiosity, Gender, Materialism Sebagai Variabel Moderating*. 44–58.
- Yulistiani, V., Yusup, Rahman, S., Lasmaya, M., & Pasundan. (2022). Pengaruh Insentif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada salah satu KPP di Kota Bandung). *Accounting and Management Journal*, 2(1), 20–30.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Surat Izin

1.1 Persetujuan Izin Riset Melalui *E-riset*



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

JALAN TASIK, KAMBANG IWAK, PALEMBANG 30135
TELEPON 0711-312395, 357077, 315289 EXT 411, 415; FAKSIMILE 0711-313119; SITUS
www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-158/RISET/WPJ.03/2023 PALEMBANG, 14 Desember 2023
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Uswatun Hasanah**
Lk li Rt 003 Kel. Sungai Pinang

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **05044-2023** pada **9 Desember 2023**, dengan informasi:

NIM : 01031382025158
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Fakultas Ekonomi
Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya
Judul Riset : Pengaruh Money Ethics Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Kayuagung
Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Kayu Agung**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **14 Desember 2023 s/d 13 Juni 2024**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

Ttd.

Teguh Pribadi Prasetya



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

1.2 Balasan Izin Riset dari KPP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA SELATAN
DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KAYU AGUNG

JL. KAPTEN H. SOELEIMAN RADEN ANOM, KEL. JUA-JUA, KEC. KOTA KAYU AGUNG, OGAN KOMERING ILIR
TELEPON : (0712) 324777 ; FAKSIMILE: (0712) 7320676; LAMAN www.pajak.go.id ;
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 ;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-420/KPP.0310/2024 14 Juni 2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Set
Hal : Penyampaian Data dan Informasi Perpajakan Untuk Keperluan Riset

Yth. Uswatun Hasanah

Sehubungan dengan permohonan izin riset saudara dengan Nomor Layanan 05044-2023 pada 9 Desember 2023 melalui Layanan Izin Riset Direktorat Jenderal Pajak, serta Surat Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung nomor S-158/RISET/WPJ.03/2023 tanggal 14 Desember 2023 hal Persetujuan Riset, bersama ini kami sampaikan data capaian kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pada KPP Pratama Kayu Agung periode tahun pajak 2019 s.d. 2023 untuk keperluan riset Saudari Uswatun Hasanah. Data dimaksud agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kayu Agung



Ditandatangani secara elektronik
Susanto

Tembusan:
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

1.3 Izin Penelitian dari Kesbangpol OKI



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Simpang Kijang No.40 Desa Celikah

KAYUAGUNG

SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEI/RISET

Nomor: 399 /Ban.KBP-PK/2024

MEMBACA : Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Sriwijaya Fakultas Ekonomi Nomor: 0528/UN9.FE/TU.SB5/2024 Tanggal 20 Mei 2024

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 seri D);
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 79 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
4. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 070/1542/Balitbangda/2001 tentang Pengelolaan Izin kuliah kerja lapangan/kuliah kerja nyata di Provinsi Sumatera Selatan;
5. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 173/A/VI/Balitbangda/2001 tentang Pengelolaan Izin kuliah kerja lapangan/kuliah kerja nyata di Provinsi Sumatera Selatan.

MEMPERHATIKAN : Surat yang bersangkutan.

DIBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama : Uswatun Hasanah
Pekerjaan : Mahasiswi
Kebangsaan : Indonesia
Judul Penelitian : *Pengaruh Money Ethics dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Kayuagung*
Lokasi Penelitian : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayuagung
Kantor Camat Kayuagung
Bidang : S1 Akuntansi
Lama Penelitian : 1 (Satu) Bulan
Penanggungjawab : Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E
Maksud/Tujuan : Izin Penelitian dan Pengambilan Data

(Lanjutan Surat Izin Kesbangpol)

Akan melakukan Izin Penelitian/Survei/Riset dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan kegiatan Izin Penelitian/Survei/Riset harus melaporkan kedatangannya kepada Kepala Badan/Dinas/Kantor, Camat setempat dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan/Izin ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan Izin Penelitian/Survei/Riset yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Judul kuliah kerja lapangan/kuliah kerja nyata yang dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan sesuai Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan/Izin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kuliah kerja lapangan/kuliah kerja nyata belum selesai, perpanjangan Izin Penelitian/Survei/Riset harus diajukan kembali kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Setelah selesai kegiatan Izin Penelitian/Survei/Riset agar menyerahkan 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil kuliah Izin Penelitian/Survei/Riset kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Surat Pemberitahuan/Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata Pemegang Pemberitahuan/Izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Pemberitahuan/Izin ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kayuagung, 27 Mei 2024

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
SEKRETARIS BADAN

u.b.

Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik,



Yasir Arafat, S.Pd,SD

Pembina (IV/a)

NIP. 197503182001031001

Tembusan:

1. Bupati Ogan Komering Ilir (sebagai laporan)
2. Rektor Universitas Sriwijaya
3. Deka FE Universitas Sriwijaya
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayuagung
5. Camat Kota Kayuagung
6. Ketua Jurusan Akuntansi FE Unsri
7. Peneliti yang bersangkutan
8. Arsip

1.4 Izin Penelitian dari Kecamatan Kayuagung



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR KECAMATAN KOTA KAYUAGUNG

JL. Letnan Marzuki Jahri No.04 Kayuagung Kode Pos 30614
email : kantorcamatkayuagung@gmail.com

Kayuagung, 28 Mei 2024

Nomor : 181 /Kec.KAG/V/2024
Sifat : Biasa
Hal : **Izin Penelitian dan Pengambilan Data**

Yth, Sdr. Uswatun Hasanah

di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 399/Ban.KBP-PK/2024 Tanggal 27 Mei 2024 Tentang Izin Penelitian dan Pengambilan Data bahwa kami dari Kantor Kecamatan Kota Kayuagung bersedia memberikan Penelitian sebagaimana yang saudara mohonkan.

Izin penelitian ini diberikan kepada :

Nama : Uswatun Hasanah
Judul Penelitian : *Pengaruh Money Ethics dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Kayuagung*
Lokasi Penelitian : Akuntansi

Pemberian Penelitian ini diberikan mulai Tanggal 28 Mei sampai dengan 28 Juni 2024 di Kantor Kecamatan Kota Kayuagung serta data yang diberikan terbatas hanya untuk Tugas Akhir Kuliah bukan untuk di publikasikan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/ Ibu diucapkan terima kasih.


CAMAT KOTA KAYUAGUNG,
SOLAHUDIN, S.Sos.
PEMBINA
NIP.196910011996031003

LAMPIRAN 2
Capaian KPP Pratama
Kayuagung Periode
2019-2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA SELATAN
DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KAYU AGUNG
JL. KAPTEN H. SOELEIMAN RADEN ANOM, KEL. JUA-JUA, KEC. KOTA KAYU AGUNG, OGAN KOMERING ILIR
TELEPON : (0712) 324777 ; FAKSIMILE : (0712) 7320676; LAMAN www.pajak.go.id ;
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 ;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

CAPAIAN KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN
PERIODE TAHUN PAJAK 2019 - 2023
PADA KPP PRATAMA KAYU AGUNG

Tahun Pajak	Wajib Pajak Terdaftar		Wajib Pajak Wajib Laporan SPT		Laporan SPT	
	Orang Pribadi Karyawan	Orang Pribadi Non-Karyawan	Orang Pribadi Karyawan	Orang Pribadi Non-Karyawan	Orang Pribadi Karyawan	Orang Pribadi Non-Karyawan
2019	71.143	39.567	18.381	10.295	18.276	4.023
2020	77.431	103.258	19.951	14.846	22.823	13.230
2021	80.269	104.686	22.067	12.021	26.076	9.694
2022	89.245	114.005	21.379	17.097	34.982	7.406
2023	108.655	127.980	13.500	11.503	26.376	877

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kayu Agung



Ditandatangani secara elektronik
Susanto



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://office.kemenkeu.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

LAMPIRAN 3

Kuesioner

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : (*boleh tidak diisi*)

Jenis Kelamin* : Laki-Laki Perempuan

Umur* : 20 – 30 Tahun 41 – 50 Tahun

31 – 40 Tahun > 50 Tahun

Status Pernikahan* : Belum Menikah Menikah

Pendidikan Terakhir* : SD / Sederajat D3

SMP / Sederajat D4 / S1

SMA / Sederajat Lainnya :

Pekerjaan* : Wiraswasta Pegawai Swasta

PNS Lainnya :

NPWP* : Punya Tidak Punya

Domisili* : Kel. Kayuagung Ds. Banding Anyar

Kel. Perigi Ds. Muara Baru

Kel. Kutaraya Ds. Muara Baru

Kel. Kedaton Ds. Kijang Ulu

Kel. Sukadana Ds. Celikah

Kel. Mangun Jaya Ds. Tanjung Menang

Kel. Sidakersa Ds. Tanjung Lubuk

Kel. Jua – Jua Ds. Tanjung Serang

Kel. Cinta Raja Ds. Serigeni Lama

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Kel. Tj Rancing | <input type="checkbox"/> Ds. Serigeni Baru |
| <input type="checkbox"/> Ds. Buluh Cawang | <input type="checkbox"/> Ds. Arisan Buntal |
| <input type="checkbox"/> Ds. Lubuk Dalam | <input type="checkbox"/> Ds. Teloko |
| <input type="checkbox"/> Kel. Paku | |

(* *Wajib diisi*)

Petunjuk Pengisian Kuisisioner

Berilah tanda *checklist* (\surd) untuk setiap pernyataan dibawah ini yang menggambarkan penilaian dari Bapak/Ibu/Sdr/i, dimana :

1. STS = Sangat Tidak Setuju
2. TS = Tidak Setuju
3. N = Netral
4. S = Setuju
5. SS = Sangat Setuju

1. *Money Ethics* (Tang & Chiu, 2003)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Uang merupakan faktor terpenting dan berharga didalam hidup saya					
2.	Uang merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dimiliki					
3.	Uang merupakan simbol dari kesuksesan saya					
4.	Uang dapat mencerminkan dan mewakili prestasi saya					
5.	Saya berpendapat bahwa memiliki uang dapat dijadikan perbandingan dengan orang lain					
6.	Saya termotivasi bekerja lebih keras hanya untuk uang					
7.	Saya berpendapat bahwa motivasi terbesar saya adalah uang					
8.	Saya berpendapat bahwa dengan memiliki uang yang banyak merupakan sesuatu hal yang baik					

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
9.	Hidup saya akan lebih menyenangkan jika saya kaya dan mempunyai banyak uang					

2. Sanksi Pajak (Munari, 2005)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Sanksi pajak yang berat sangat dibutuhkan untuk menanamkan perilaku disiplin dalam Wajib Pajak					
2.	Sanksi pajak yang berlaku saat ini tidak membuat saya jera					
3.	Sanksi pajak saat ini sudah diterapkan sangat tegas					
4.	Tidak ada toleransi dalam pengenaan sanksi pajak saat ini					
5.	Sanksi administrasi dalam keterlambatan pelaporan SPT diperlukan					
6.	Membayar denda sebesar Rp100.000,- atas keterlambatan pelaporan SPT tidak memberatkan					

3. Kepatuhan Wajib Pajak (As'ari & Erawati, 2018)

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP karena keinginan saya sendiri tanpa adanya paksaan					

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
2.	Saya mengisi SPT dengan jelas, lengkap dan benar sesuai aturan perpajakan yang berlaku					
3.	Saya tidak pernah melaporkan SPT lewat batas waktunya					
4.	Saya menghitung jumlah pajak terutang dengan jujur					
5.	Saya membayar pajak sesuai dengan perhitungan yang benar dan selalu tepat waktu					
6.	Saya tidak pernah memiliki tunggakan pajak					
7.	Saya sudah melaksanakan semua kewajiban perpajakan saya dengan tulus dan benar sesuai ketentuan yang berlaku					

LAMPIRAN 4
Bukti Penyebaran
Kuesioner



LAMPIRAN 5
Identitas dan Jawaban
Responden

IDENTITAS RESPONDEN

NO	JK	UMUR	STATUS	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	NPWP	WILAYAH
1	2	4	2	2	1	1	16
2	1	3	2	3	1	1	16
3	2	3	2	4	2	1	16
4	2	2	2	3	1	1	16
5	1	3	2	2	1	1	15
6	1	1	1	5	1	1	12
7	1	2	2	3	1	1	16
8	1	3	2	5	2	1	16
9	2	3	2	3	1	1	16
10	1	3	2	3	1	1	15
11	1	3	2	3	1	1	15
12	2	3	2	5	2	1	15
13	2	3	2	3	1	1	15
14	1	1	1	3	1	1	15
15	1	2	1	5	2	1	5
16	2	1	1	5	4	1	25
17	2	3	2	5	2	1	3
18	2	2	2	3	4	1	13
19	2	3	2	3	4	1	4
20	2	1	1	3	4	1	3
21	2	2	2	3	4	1	3
22	1	3	2	5	2	1	3
23	2	2	2	3	4	1	4
24	2	2	2	3	4	1	4
25	2	2	2	4	2	1	21
26	2	1	1	3	4	1	1
27	2	3	2	5	2	1	2
28	1	2	2	3	3	1	1
29	2	1	1	3	4	1	1
30	2	2	2	5	2	1	4
31	1	4	2	5	2	1	5
32	2	1	1	5	4	1	10
33	1	3	2	5	2	1	3

NO	JK	UMUR	STATUS	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	NPWP	WILAYAH
34	1	2	2	5	1	1	22
35	1	1	2	5	1	1	25
36	2	1	1	5	2	1	25
37	2	1	1	5	1	1	22
38	1	1	1	3	1	1	6
39	2	2	2	5	4	1	18
40	2	3	2	3	4	1	3
41	2	2	2	3	4	1	3
42	2	3	2	4	2	1	4
43	1	2	2	5	1	1	17
44	1	2	2	5	2	1	8
45	2	2	2	3	4	1	8
46	1	3	2	4	2	1	8
47	1	3	5	2	1	1	8
48	1	4	2	3	4	1	11
49	1	4	2	3	4	1	11
50	1	3	2	1	1	1	11
51	1	2	2	3	4	1	11
52	2	3	2	2	1	1	11
53	1	4	2	2	1	1	11
54	1	2	2	1	4	1	11
55	2	4	2	2	4	1	11
56	1	3	2	1	4	1	11
57	1	3	2	2	1	1	23
58	2	2	2	5	4	1	23
59	2	1	2	5	4	1	23
60	1	1	1	5	4	1	23
61	1	4	2	1	1	1	23
62	1	4	2	1	1	1	23
63	2	3	2	3	2	2	24
64	1	4	2	2	1	1	24
65	1	3	2	2	1	1	24
66	2	2	2	5	2	1	2
67	1	3	2	3	1	1	2

NO	JK	UMUR	STATUS	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	NPWP	WILAYAH
68	1	4	2	2	1	1	2
69	1	2	2	3	1	1	5
70	2	3	2	5	2	1	5
71	2	4	2	5	2	1	21
72	1	1	1	3	1	1	6
73	2	2	2	5	4	1	6
74	1	3	2	2	1	1	7
75	2	4	2	5	2	1	7
76	1	4	2	1	1	1	7
77	1	3	2	2	1	1	8
78	1	4	2	1	1	1	9
79	1	4	2	3	1	1	9
80	2	4	2	2	1	1	9
81	1	4	2	2	1	1	9
82	1	3	2	3	1	1	10
83	2	3	2	2	1	1	10
84	1	2	2	3	1	1	10
85	2	2	2	5	4	1	10
86	1	4	2	3	1	1	12
87	2	3	2	3	1	1	12
88	1	3	2	5	2	1	13
89	1	4	2	3	4	1	13
90	2	2	2	2	1	1	14
91	1	3	2	1	4	1	14
92	2	3	2	5	2	1	14
93	1	3	2	5	2	1	14
94	1	4	2	1	1	1	14
95	2	3	2	2	4	1	17
96	1	2	2	3	4	1	17
97	2	1	1	3	1	1	17
98	1	3	2	5	2	1	18
99	2	3	2	3	4	1	18
100	1	4	2	2	4	1	20

JAWABAN RESPONDEN

NO	<i>Money Ethics (X1)</i>									TOTAL X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	
1	2	2	4	5	4	4	5	3	4	33
2	5	4	5	5	5	5	5	5	5	44
3	4	2	5	4	3	4	3	4	4	33
4	5	5	5	5	5	5	5	5	2	42
5	4	5	4	3	2	2	4	3	4	31
6	4	4	5	5	5	5	5	3	5	41
7	4	3	4	4	4	3	4	4	4	34
8	4	2	5	3	5	1	4	3	2	29
9	3	4	5	4	4	4	4	4	4	36
10	4	4	5	5	4	2	4	4	3	35
11	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35
12	4	4	5	5	4	4	4	4	4	38
13	3	3	4	4	3	3	3	4	3	30
14	5	4	5	4	4	4	4	4	4	38
15	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35
16	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35
17	3	3	4	4	4	1	4	4	4	31
18	3	2	3	4	4	4	3	4	4	31
19	2	3	3	4	3	1	3	3	3	25
20	3	3	5	4	4	4	3	4	4	34
21	3	3	5	4	3	3	4	4	3	32
22	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35
23	5	3	4	5	4	4	4	5	3	37
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
25	2	3	5	4	3	4	4	4	3	32
26	4	5	4	5	5	3	4	5	4	39
27	3	3	5	4	4	4	4	4	4	35
28	3	4	4	4	4	4	4	4	4	35
29	3	3	4	5	4	4	4	4	4	35
30	4	3	5	5	4	4	4	4	5	38
31	4	2	4	4	3	2	4	4	4	31
32	2	3	4	4	5	3	3	4	3	31

NO	<i>Money Ethics (X1)</i>									TOTAL X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	
33	4	2	4	4	4	4	4	3	4	33
34	4	5	5	3	3	5	2	2	2	31
35	5	2	5	4	5	2	4	3	4	34
36	3	2	5	4	4	2	3	4	4	31
37	4	4	3	4	4	3	4	5	3	34
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
39	3	3	4	4	4	4	3	3	5	33
40	3	2	4	4	4	4	4	4	4	33
41	3	4	5	4	4	4	4	4	4	36
42	5	5	5	5	4	5	5	5	5	44
43	4	4	5	4	4	3	4	4	4	36
44	5	3	5	3	4	2	4	4	3	33
45	4	4	4	4	4	3	3	4	4	34
46	3	3	4	4	3	4	3	4	3	31
47	3	5	5	5	5	5	5	5	5	43
48	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35
49	5	4	5	5	5	5	5	5	5	44
50	5	5	3	5	5	5	5	5	5	43
51	4	4	4	4	5	5	5	5	4	40
52	5	3	4	3	4	4	3	4	3	33
53	2	3	5	4	4	4	4	4	4	34
54	5	4	5	5	4	5	4	5	5	42
55	4	3	5	4	4	4	4	4	4	36
56	4	5	5	5	5	5	5	5	5	44
57	4	2	4	5	4	2	4	4	4	33
58	1	2	5	4	4	2	4	3	3	28
59	2	2	5	4	3	1	3	4	4	28
60	5	4	5	4	4	4	3	4	3	36
61	5	2	5	5	4	5	4	4	5	39
62	5	4	5	5	5	3	4	4	4	39
63	4	3	4	4	4	4	4	4	4	35
64	5	3	5	5	5	4	4	4	4	39
65	2	4	5	5	5	3	4	4	4	36
66	3	3	5	2	3	2	3	4	3	28
67	4	2	4	4	4	2	4	4	4	32

NO	<i>Money Ethics (X1)</i>									TOTAL X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	
68	4	3	5	4	3	3	3	3	4	32
69	3	3	3	4	4	4	3	3	3	30
70	4	4	5	4	4	3	5	5	5	39
71	3	4	4	5	5	5	5	5	5	41
72	5	3	4	4	2	2	2	4	4	30
73	4	4	4	5	4	2	4	4	4	35
74	4	4	4	4	5	5	5	4	5	40
75	4	3	3	5	4	4	4	5	5	37
76	3	3	4	4	4	4	4	4	4	34
77	4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
78	4	3	3	4	4	4	4	4	4	34
79	5	1	5	5	4	4	5	4	4	37
80	3	3	4	4	4	4	4	4	4	34
81	4	3	3	4	3	3	4	4	4	32
82	4	4	4	4	4	2	4	4	2	32
83	4	2	1	4	2	2	4	5	4	28
84	4	3	5	5	5	5	3	5	4	39
85	3	3	4	3	3	4	4	4	4	32
86	5	5	4	5	1	4	3	5	5	37
87	4	5	5	5	5	5	5	5	5	44
88	5	4	5	5	1	4	3	5	5	37
89	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35
90	5	5	5	1	4	3	4	4	3	34
91	5	4	5	4	4	4	4	4	4	38
92	3	4	5	4	4	4	4	4	4	36
93	5	4	5	4	4	4	4	4	4	38
94	3	4	3	3	1	4	4	4	4	30
95	5	4	5	4	4	3	4	4	3	36
96	4	5	4	5	5	3	4	5	4	39
97	3	3	5	4	4	4	4	4	4	35
98	4	5	5	5	5	5	5	5	5	44
99	5	4	5	4	4	4	4	4	4	38
100	4	3	5	4	3	3	3	3	4	32

NO	SANKSI PAJAK (X2)						TOTAL X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
1	4	5	5	4	4	4	26
2	5	5	5	5	5	5	30
3	4	3	4	3	4	3	21
4	5	5	5	5	4	5	29
5	3	2	4	4	4	3	20
6	5	4	5	5	5	5	29
7	5	3	4	3	4	4	23
8	5	4	4	5	5	4	27
9	5	4	4	4	4	4	25
10	4	4	4	4	4	4	24
11	4	2	3	3	4	4	20
12	5	5	4	4	4	4	26
13	5	5	4	4	5	4	27
14	5	3	4	4	4	4	24
15	4	4	4	4	4	4	24
16	4	2	3	3	4	4	20
17	5	3	4	3	3	4	22
18	5	4	5	3	4	4	25
19	4	4	4	2	4	5	23
20	4	4	4	4	4	4	24
21	4	3	4	3	3	3	20
22	4	2	3	3	4	4	20
23	5	4	5	4	5	4	27
24	5	3	4	3	3	4	22
25	4	3	4	3	4	3	21
26	5	5	5	4	5	5	29
27	4	4	4	3	4	4	23
28	4	4	4	4	4	4	24
29	5	4	5	4	4	4	26
30	4	4	5	3	4	3	23
31	4	3	4	4	5	4	24
32	4	4	4	3	4	4	23
33	4	3	4	4	3	4	22
34	4	2	4	2	2	2	16
35	3	3	3	2	1	3	15

NO	SANKSI PAJAK (X2)						TOTAL X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
36	5	4	4	3	4	4	24
37	5	3	4	4	5	5	26
38	4	4	4	4	4	4	24
39	4	3	4	3	3	3	20
40	4	4	4	4	4	4	24
41	4	5	4	4	4	4	25
42	5	5	5	5	5	5	30
43	5	4	4	4	4	4	25
44	5	1	4	4	3	3	20
45	4	3	3	4	4	4	22
46	4	3	4	2	3	4	20
47	5	5	5	5	5	5	30
48	4	4	4	4	4	4	24
49	5	5	5	5	5	5	30
50	5	5	5	5	5	5	30
51	5	4	5	5	4	5	28
52	2	3	4	3	4	3	19
53	5	4	4	4	4	4	25
54	5	4	5	4	4	5	27
55	4	3	4	4	3	4	22
56	5	5	5	5	5	5	30
57	5	4	4	4	4	4	25
58	4	3	4	3	3	4	21
59	5	3	3	3	2	3	19
60	5	4	4	4	3	4	24
61	4	5	5	4	4	4	26
62	5	4	3	3	3	4	22
63	4	2	3	3	4	4	20
64	5	4	5	5	4	5	28
65	5	4	5	5	4	4	27
66	4	4	4	4	4	4	24
67	5	4	5	4	4	4	26
68	5	3	3	3	3	3	20
69	4	4	3	4	3	4	22
70	5	4	5	4	5	4	27

NO	SANKSI PAJAK (X2)						TOTAL X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	
71	5	5	5	5	5	4	29
72	4	4	4	4	4	4	24
73	4	3	5	3	4	4	23
74	4	4	3	4	4	4	23
75	4	4	4	4	4	4	24
76	3	4	4	4	3	5	23
77	3	4	4	4	3	5	23
78	1	2	2	2	1	2	10
79	4	4	4	4	4	5	25
80	4	4	4	3	4	3	22
81	3	4	4	4	3	5	23
82	4	4	4	4	4	4	24
83	4	3	3	3	4	4	21
84	5	4	3	4	4	4	24
85	4	4	3	3	4	3	21
86	4	4	4	4	3	4	23
87	5	5	5	5	5	5	30
88	5	4	4	4	4	4	25
89	3	4	4	4	3	5	23
90	5	4	4	5	5	4	27
91	5	3	4	4	4	4	24
92	4	4	4	4	4	4	24
93	5	3	4	4	4	4	24
94	4	4	4	3	3	3	21
95	3	3	4	3	3	3	19
96	5	5	5	4	5	5	29
97	4	4	4	3	4	4	23
98	5	5	5	5	5	5	30
99	5	3	4	4	4	4	24
100	5	3	3	3	3	3	20

NO	KEPATUHAN PAJAK (Y)							TOTAL Y
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	
1	5	3	3	4	5	4	5	29
2	5	5	4	5	5	5	4	33
3	4	4	4	5	4	3	3	27
4	5	1	5	5	5	5	5	31
5	2	3	3	5	3	2	2	20
6	4	3	4	5	5	5	5	31
7	4	3	4	4	4	4	3	26
8	4	2	5	5	3	5	3	27
9	4	3	3	5	4	4	4	27
10	3	1	3	5	4	4	3	23
11	3	2	4	4	4	4	4	25
12	4	4	4	5	5	4	4	30
13	4	4	3	4	4	3	3	25
14	4	4	4	5	4	4	5	30
15	4	2	4	4	4	4	2	24
16	3	2	4	4	4	4	4	25
17	4	3	2	4	4	4	3	24
18	4	2	4	4	4	4	3	25
19	1	2	4	3	4	4	3	21
20	3	4	4	5	4	4	3	27
21	4	3	4	5	4	3	4	27
22	3	2	4	4	4	4	4	25
23	4	1	2	4	5	4	2	22
24	4	3	4	4	4	4	4	27
25	4	4	4	5	4	3	4	28
26	4	4	4	4	5	5	3	29
27	4	3	3	5	4	4	3	26
28	4	2	3	4	4	4	3	24
29	4	3	4	4	5	4	3	27
30	4	4	3	5	5	4	3	28
31	4	3	4	4	4	3	4	26
32	3	1	3	4	4	5	3	23
33	4	1	3	4	4	4	3	23
34	4	1	2	5	3	3	2	20
35	3	3	2	5	1	5	3	22

NO	KEPATUHAN PAJAK (Y)							TOTAL Y
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	
36	5	3	4	5	4	4	2	27
37	4	1	3	3	4	4	4	23
38	4	2	4	4	4	4	4	26
39	3	2	3	4	4	4	3	23
40	4	2	4	4	4	4	4	26
41	4	3	4	5	4	4	3	27
42	5	4	5	5	5	4	4	32
43	4	3	4	5	4	4	3	27
44	3	3	5	5	3	4	3	26
45	3	2	3	4	4	4	3	23
46	4	3	4	4	4	3	2	24
47	5	3	5	5	5	5	4	32
48	3	2	3	4	4	4	4	24
49	4	3	5	5	5	5	5	32
50	4	1	5	5	5	5	5	30
51	4	2	2	4	4	5	3	24
52	3	2	5	4	3	4	3	24
53	4	3	4	5	4	4	3	27
54	5	3	5	5	5	4	4	31
55	4	2	3	5	4	4	3	25
56	5	4	3	5	5	5	3	30
57	4	4	4	4	4	4	4	28
58	3	2	4	5	4	4	4	26
59	4	4	2	5	4	3	3	25
60	4	3	4	5	4	4	3	27
61	5	3	5	5	5	4	4	31
62	4	4	4	5	5	4	4	30
63	3	2	4	4	4	4	4	25
64	4	2	4	5	5	5	3	28
65	4	4	4	5	5	5	4	31
66	4	2	3	5	2	3	3	22
67	4	3	3	4	4	4	2	24
68	3	4	3	5	4	3	2	24
69	3	3	3	3	4	4	3	23
70	4	2	2	5	4	4	4	25

NO	KEPATUHAN PAJAK (Y)							TOTAL Y
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	
71	4	4	4	4	4	4	3	27
72	4	4	4	4	4	4	5	29
73	4	4	2	3	4	4	4	25
74	3	3	2	4	3	3	4	22
75	4	4	4	5	3	5	4	29
76	3	3	4	2	2	2	2	18
77	4	1	1	4	3	4	2	19
78	4	4	2	4	4	4	5	27
79	3	2	3	3	3	3	3	20
80	4	4	3	4	4	4	4	27
81	3	3	2	3	3	3	5	22
82	3	3	2	4	3	3	4	22
83	3	3	3	3	3	3	4	22
84	4	4	3	4	4	4	4	27
85	3	3	2	4	3	3	4	22
86	4	4	4	4	4	4	4	28
87	5	4	3	5	5	5	3	30
88	5	5	4	5	5	5	3	32
89	4	5	2	4	4	4	5	28
90	4	3	3	2	4	3	4	23
91	4	4	4	5	4	4	5	30
92	4	5	4	4	4	4	4	29
93	4	4	4	5	4	4	5	30
94	3	4	2	4	3	4	5	25
95	4	4	2	3	3	4	2	22
96	4	4	4	4	5	5	3	29
97	4	3	3	5	4	4	3	26
98	5	4	3	5	5	5	3	30
99	4	4	4	5	4	4	4	29
100	3	4	3	5	4	3	2	24